

**PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH ANTARA
PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DI DESA PASAR
PALIK KECAMATAN AIR NAPAL BENGKULU UTARA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH:

Ainani Fitri

1711130060

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
BENGKULU 2022 M/1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Ainani Fitri, NIM. 1711130060 dengan judul “Pelaksanaan Akad Mudharabah antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara”. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 11 Februari 2022 M
10 Rajab 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014


Adi Setiawan, M.E.I
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51171
51172, 51276 Fax. (0736) 51171 Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara” oleh Ainani Fitri NIM 1711130060, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 18 Februari 2022 M / 17 Rajab 1443 H

Dinyatakan LULUS, telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 25 Februari 2022 M
24 Rajab 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Asnaini, MA
NIP.19730412998032003

Penguji I

Dr. Asnaini, MA
NIP.19730412998032003

Sekretaris

Rizky Hariyadi, M. Acc
NIP.198711262019031004

Penguji II

Nonie Afrianty, M.E
NIP.199304242018012002

Mengetahui

Dekan



Dr. H. Supardi, M/Ag
NIP.196504101993031007

MOTTO

وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

Artinya "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya

(Qs. Al Baqarah ayat 286)

مُسْلِمٍ رَوَاهُ . الْجَنَّةِ إِلَى طَرِيقًا لَهُ اللَّهُ سَهَّلَ، عَلِمًا فِيهِ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ سَأَلَكَ مَنْ

“Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan do'a penuh rasa hormat, cinta, kasih dan sayang kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi yang telah mengiringi keberhasilanku:

- Kedua orang tuaku, ayahanda Siswanto yang telah mengajarkan arti sebuah kehidupan, arti sebuah kesungguhan dan arti sebuah kesabaran untuk meraih kesuksesan dan Ibunda tersayang Yusnidar yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik serta memberikan kasih sayang dan support lahir maupun batin dalam menyelesaikan tugas akhir.
- Adek-adek ku tersayang Annisq Fitri, Naufal Afkar, Nurlaila Majidah, Terima kasih selalu memberiku semangat dan mendo'akan kesuksesanku.
- Kepada sahabatku Lili Atora dan Mutia Salsabilla terima kasih telah mendengarkan segala cerita dan keluh kesahku selalu memberi saran dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
- Sahabat pejuang skripsiku Nurholipa, Agung Pratama Wijaya, Putri Mayangsari, Dyana Dwi Kartika dan Armauli Islamiyah, yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan menjadi tempat berkeluh kesah selama perskripsian, yang selalu menemani saat sulit ataupun senang.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah memberikan berbagai

ilmunya serta pelayanan dengan baik dalam hal belajar maupun administrasi.

- Agamaku, Negaraku, dan Almamaterku.

SURAT PERNYATAAN

1. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara”, adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi

Bengkulu, 09 Februari 2022
Mahasiswa yang menyatakan



Ainani Fitri
NIM.1711130060

ABSTRAK

Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan
Nelayan

Oleh Ainani Fitri NIM. 1711130060

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
UINFAS BENGKULU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik non probability sampel dengan jenis teknik purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah para nelayan dan pemilik kapal yang berada di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara. Berdasarkan dari penelitian yang diperoleh penulis dapat disimpulkan terdapat informan 3 orang nelayan dan 3 orang pemilik kapal. Hal ini dikarenakan adanya nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, nisbah bagi hasil bagi nelayan adalah nisbah 30% : 70% karena para nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak karena jumlah anggota dan waktu melaut yang mereka lakukan lebih banyak. Sedangkan untuk pemilik kapal nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan adalah nisbah bagi hasil 40% :60%, karena hasil yang akan didapatkan lebih banyak. sedangkan nisbah bagi hasil yang adil antara pemilik kapal dan nelayan adalah nisbah bagi hasil 50%:50% karena hasil yang akan didapat lebih menguntungkan.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Pemilik Kapal, Nelayan

ABSTRACT

Implementation of the Mudharabah Agreement Between Ship
Owners and Fishermen

Oleh Ainani Fitri NIM. 1711130060

Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business,
UINFAS BENGKULU

This study aims to determine the implementation of the mudharabah contract between ship owners and fishermen. The study used a qualitative descriptive method, the data collection technique was carried out using a non-probability sample technique with the type of purposive sampling technique. The subjects in this study were fishermen and ship owners in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu. Based on the research obtained by the author, it can be concluded that there are 3 fishermen and 3 ship owners. This is due to the profit-sharing ratio applied by boat owners in Pasar Palik Village, the profit-sharing ratio for fishermen is a ratio of 30%: 70% because fishermen can catch more fish because of the number of members and the time they go to sea. Meanwhile, for ship owners, the most profitable profit-sharing ratio is the profit-sharing ratio of 40%: 60%, because the results that will be obtained are more. while the fair profit sharing ratio between boat owners and fishermen is a profit sharing ratio of 50%:50% because the results to be obtained are more profitable.

Keywords: Mudharabah Contract, Ship Owner, Fisherman

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Jurnal) yang berjudul “Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan”, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi Uswatun Hasanah bagi kita semua Amin.

Penyusunan Tugas Akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnia Islam Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis dapat mendapat bantuandari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih beriringi doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, kepada

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno (UINFAS)Bengkulu yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menuntut ilmu di kampus UINFAS Bengkulu.
2. Dr.H.Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Yetti Sumarni,S.E.,M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Islam Universitas Negeri Islam Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

4. Eka Sri Wahyuni, MM, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, masukan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan artikel jurnal ini dapat diselesaikan.
5. Adi Setiawan, M.E.I., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat, saran dan nasehat dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Bengkulu, 2021 M 1443 H

Ainani Fitri
NIM. 1711130060

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kegunaan Penelitian | 7 |
| E. Penelitian Terdahulu | 8 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 12 |
| 2. Waktu dan Lokasi Penelitian | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Informan/Subjek Penelitian..... | 13 |
| 4. Sumber Data..... | 14 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 15 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 17 |
| G. Sistematika Penulisan | 19 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Akad Mudharabah..... | 21 |
| a. Pengertian Akad Mudharabah..... | 21 |
| b. Landasan Hukum | 23 |
| c. Rukun Mudharabah..... | 26 |
| d. Syarat Sah Mudharabah | 27 |
| e. Jenis-jenis Mudharabah | 30 |
| f. Nisbah Mudharabah | 31 |
| g. Risiko Kerugian Dalam Mudharabah | 33 |
| h. Perkara Membatalkan Mudharabah | 35 |
| i. Berakhir Akad Mudharabah..... | 37 |
| B. Pemilik Kapal..... | 38 |
| a. pengertian pemilik Kapal | 38 |
| b. Hak Dan Kewajiban Pemilik Kapal | 40 |
| C. Nelayan | 40 |
| 1. Pengertian Nelayan..... | 40 |
| 2. Penggolongan Masyarakat Nelayan | 41 |
| 3. Posisi Nelayan Dalam Masyarakat Pesisir | 43 |
| 4. Pentingnya Pembangunan Perikanan Bagi Nelayan..... | 45 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 5. Kewajiban Buruh Nelayan | 46 |
|----------------------------------|----|

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Sejarah Pasar palik | 49 |
| B. Potensi Sumber Daya Alam | 51 |
| C. Potensi Sumber Daya Manusia | 52 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian | 55 |
| B. Pembahasan..... | 58 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 63 |
| B. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Daftar Sumber Daya Alam..... | 52 |
| Tabel 2. Data SDM Desa Pasar Palik | 53 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Belangko Judul
- Lampiran 2 : Check Plagiat
- Lampiran 3 : SK Pembimbing
- Lampiran 4 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 : Halaman Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 7 : Lembar Bimbingan
- Lampiran 8 : Lembar dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 : LOA
- Lampiran 10 : Jurnal Kelompok

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara maritim dengan wilayah laut yang sangat luas. Wilayah lautan yang luas ini dapat menimbulkan banyak kegiatan ekonomi penduduk dengan pemanfaatan sumberdaya laut, khususnya untuk masyarakat yang bermukim di wilayah pantai. Indonesia memiliki kawasan laut dan pantai yang bernilai produktif dan memegang peranan penting bagi pembangunan perekonomian. Indonesia berada pada posisi yang strategis antar dua benua dan dua samudera. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki sumberdaya laut yang bernilai produktif seperti potensi perikanan yang sangat besar, dimana perikanan merupakan salah satu subsektor pertanian yang menopang perekonomian Indonesia.¹ Hal ini terlihat dari peran sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahun dimana pada merupakan masyarakat nelayan yang memiliki kehidupan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya laut. Kehidupan nelayan bergantung pada

¹ Lovelly Dwinda Dahen, "Analisis pendapatan nelayan pemilik payang dikecamatan koto tangah kota padang" *journal of economic and economic education* vol 5. no.1,2016, (47-57).

laut dengan ikan sebagai penghasil utama. Sebagian masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat nelayan yang menempati wilayah-wilayah pesisir. Wilayah perairan dan sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut tersebut.²

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kerjasama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang disuruh dalam islam selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan *ijab* dan *qabul* maupun dengan cara yang lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama tersebut secara rela sama rela. Untuk sahnya kerjasama, kedua belah pihak harus

²Mariam Ulfa "Persepsi masyarakat nelayan dalam menghadapi perubahan iklim (ditinjau dalam aspek social ekonomi)" *Jurnal Pendidikan* tahun 23, no 1 jan 2018 .ha.1 41-49.

memenuhi syarat untuk melakukan akad atau perjanjian kerjasama yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Salah satu akad kerja sama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama mudharabah.³

Nelayan sebagai suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap nelayan dibedakan menjadi kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain, sebaliknya nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Nelayan buruh merupakan komunitas yang bergantung dengan alam (musim, gelombang, dan cuaca) yang bersifat dinamis, bergantung pada juragan pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan teknologi penangkapan), serta besar pendapatannya bergantung

³Kendedes Fitriyani” Timjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil uasaha nelayan. *state Islamic university of sultan syarif ksim riau*.2021.

pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan juragan yang dikenal sebagai sistem bagi hasil.⁴

Kerjasama dalam Islam merupakan sesuatu bentuk sikap saling tolong menolong dengan satu sama lain selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Islam telah mengajarkan dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Maka dari itu untuk membantu usahanya sebaiknya manusia saling bekerjasama dengan satu sama lain agar usaha yang dijalankan dapat mencapai kesuksesan. Di dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan maupun usaha produktif. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dalam bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi

⁴Eka Lupita Sari, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan”* (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 2

sesuai dengan kesepakatan. Dalam Islam kerjasama bagi hasil dikenal dengan istilah *mudharabah*.⁵

Akad mudharabah adalah akad salah satu bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, pihak pertama (shohibul maal) dan pedagang/ pengusaha/ orang yang mempunyai keahlian melakukan usaha bersama tersebut. Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan qiradh atau muqaradhah adalah bahasa penduduk hijaz. Namun pengertian *qiradh* dan mudharabah adalah satu makna akad mudharabah terbagi menjadi 2 macam yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan modal kepada *'amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan (*qaid*). Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah suatu akad mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha,

⁵Eka Lupita Sari, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 2

barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.⁶

Menurut para fuqaha, Mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syariat Islam memberikan pengajaran pada manusia supaya melaksanakan semua kegiatannya menurut aturan yang sudah digariskan oleh Allah SWT serta Rasulnya. Begitupun ketika melaksanakan kegiatan mu'amalah sudah sewajibnya menurut apa yang diridhoi oleh Allah dan tata cara yang benar. Dalam mengelola harta, suatu yang utama ialah akad. Ayat tersebut menggambarkan terkait bertransaksi dengan memakai sistem akad menjadi sangat penting dan paling utama. Akad kerja sama mudhārabah ialah akad kerja sama yang ada di masyarakat. Mudhārabah bersumber dari kata al-darab, atau qirad, dimana bersumber dari *al-qardu* bermakna *al-qat'u* yakni potongan dikarenakan orang yang memiliki memberikan potongan beberapa harta guna memperoleh

⁶Kendedes Fitriyani” *Timjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan.state Islamic university of sultan syarif ksim riau.*2021.

serta diperdagangkan beberapa dari hasil keuntungan tersebut.⁷

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad mudharabah . Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DI PASAR PALIK BENGKULU UTARA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan di desa pasar palki kecamatan air napal Bengkulu utara

D. Kegunaan Penelitian

⁷Dini Puspitasari”*Analisis terhadap akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan (Study di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak)*”2021,UIN SHM Banten.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi dan wawasan sumbangan moril sehingga bermanfaat bagi masyarakat kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam mengenai “Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan Di Pasar Palik Bengkulu Utara”

E. Penelitian Terdahulu

Artikel pertama yang menjadi acuan penulis yaitu artikel yang ditulis oleh Arfiana Maria. yang meneliti Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. tujuannya untuk mengetahui Pelaksanaan bagi hasil penangkapan ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak apakah sesuai dengan konsep hukum Islam. Dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah

dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Bagi hasil antara nelayan dan juragan di Desa Morodemak baik yang menggunakan sistem *mudharabah Muthlaqah* yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara *paroan* (dibagi dua), dari hasil yang diperoleh tersebut dikurangi biaya perbekalan dan persenan. persamaan terletak pada pelaksanaan bagi hasil dan perbedaannya dari bagi hasilnya itu dibagi dua, separo juragan dan separo nelayan⁸

Artikel kedua ditulis oleh Irfan Muhammad. yang meneliti Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takallar. tujuannya untuk mengetahui system bagi hasil pada pelelangan ikan di kecamatan galesong utara kabupaten takallar. Hasil penelitian menunjukkan Kerjasama bagi hasil penangkapan ikan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti adat kebiasaan yang berlaku secara turun

⁸ Maria Arfiana, Skripsi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" (Semarang: Institut Agama Islam Walisongo, 2008. Hal 66

temurun. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Adapaun akad perjanjian bagi hasil nelayan patorani sudah memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, adanya subyek akad (nelayan dan juragan) dan obyek akad (kerja nelayan dan hasil yang akan diperoleh). Mengenai syarat-syaratnya juga telah terpenuhi baik yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, dan yang berhubungan dengan subyek akad maupun yang berhubungan dengan obyek akad. Nelayan dan juragan sebagai subyek akad dan obyek akad sudah memenuhi syarat yaitu telah ada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad dan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. persamaan dan perbedaannya yang sedang diteliti persamaannya sama-sama membahas tentang bagi hasil dan tidak ada perbedaannya⁹

Artikel ketiga ditulis oleh Amalia Rita. yang meneliti Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kerja Sama Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan (Studi kasus di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara). Tujuannya untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan Sistem kerja sama antara nelayan dengan

⁹Muhammad Irfan. " *Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takallar*"Jurnal Al-Qadau Volume 1(2018),Hal 9.

pemilik kapal pada Pelabuhan Muara Angke menggunakan akad *mudhārabah muqayyadah* yang dikarenakan pemilik kapal membatasi dalam perihal penetapan lokasi, jangka waktu, dan menjual hasil tangkapan. dan telah memenuhi rukun dan syarat akad. Berdasarkan sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan sesuai dengan bagian dan tanggung jawab masing-masing. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan nelayan dan pemilik kapal. persamaan dan perbedaannya, persamaannya terletak pada bagi hasil perbedaannya yaitu pada kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan.

Artikel keempat ditulis oleh Slamet Prihatin. yang meneliti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar). Tujuannya untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan kabupaten takalar. Hasil penelitian menunjukkan Kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Bontosunggu ini masuk dalam kerjasama *Mudharabah*. Yaitu salah satu pihak selaku pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah pengelola modal (nelayan). Kerjasama yang terlaksana antara pemilik kapal dan nelayan menggunakan akad *mudharabah*. tidak

adanya persamaan karena jurnal ini menjelaskan sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan sedangkan perbedaannya terletak pada kerja sama¹⁰

Artikel Kelima ditulis oleh R. Zainul Mushtofa¹, Siti Aminah, yang meneliti Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal di desa paloh kecamatan paciran kabupaten lamongan. Bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan penangkapan ikan, sedang pembagian keuntungannya dari hasil melaut, besar kecilnya sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. persamaannya sama-sama menjelaskan pelaksanaan bagi hasil perbedaannya terletak pada persenan pendapatan¹¹

¹⁰Slamet Prihatin, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)”* (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, (2020), hal.53

¹¹R.Zainul Mushtofa,Siti Aminah. ” *Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan anak buah kapal di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 No.2.(2020) Hal 89.

Artikel keenam ditulis oleh Sutarwi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang). Tujuan penelitian untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal(studi kasus didesa panimbangjaya kecamatan panimbang kabupaten pandeglang. ditinjau dari hukum Islam tentang persyaratan penanggungungan risiko yang diterapkan oleh pemilik kapal (juragan) kepada nelayan di desa panimbangjaya kecamatan panimbang hukumnya ialah syarat dan akadnya batal. Karena pemilik kapal membebankan risiko kerugiannya kepada nelayan sepenuhnya, dalam syarat dan rukun mudharabah seharusnya kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak apabila kerugian tersebut bukan atas kelalalin nelayan.tidak ada persamaan dan perbedaan karena jurnal ini membahas tentang Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal

Artikel ketujuh ditulis oleh Nelly Rahma Ayu Antika.Tinjauan hukum islam terhadap praktek kerjasama antara pemilik kapal dan pengemudi kapal boat ditelaga

sarangan plaosa magetan,tujuannya untuk mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap praktek kerjasama antara pemilik kapal dan pengemudi kapal boat ditelaga sarangan plaosa magetan. Praktik kerja sama antar pemilik dan pengemudi kapal boat ditealaga sarangan termasuk mudharabah muqayyadah sesuai hukum islam,karena memenuhi rukun dan syarat akad.ijab dan qobul dilakukan secara lisan,pihak yang menjalankan akad adalah orang tamyiz.akad kerjasama tersebut *mudharabah* yang *sahih* sebab rukun dan syarat terpenuhi dan dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua pihak tanpa paksaan.tidak ada persamaan dan perbedaannya karea jurnal ini menjelaskan praktik kerja sama antara pemilik kapal dan pengemudi kapal boat ditelaga sarangan palosa magetan.

Berdasarkan penelitian terdahulu bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini peneliti membahas Pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian

yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Kualitatif adalah suatu cara penelitian yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata dari pelaku orang-orang yang diamati atau gambaran sehingga tidak menekankan pada angka. penelitian kualitatif memakai tata cara penalaran induktif serta sangat yakin bahwa terdapat banyak sudut pandang yang dapat diungkapkan dan dapat ditemukan suatu kesimpulan terhadap bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan di Pasar Palik Bengkulu Utara.¹²

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Di Desa Pasar Palik. Alasan peneliti mengambil tempat di Desa Pasar Palik Kecamatan

¹² Rita Amalia, Skripsi. " *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kerja sama Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi Kasus di Pelabuhan Muara Angke)* ". Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran Jakarta (2021) Hal 7

Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Di Desa Pasar Palik ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga penulis menganggap lokasi ini sudah *strategis-representatif* untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul

3. Informan/Subjek Penelitian

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability* sampel dengan jenis teknik *Purposive* sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pada pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini yaitu 3 orang nelayan dan orang pemilik kapal yang ada di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

4. Sumber Data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti membagi data menjadi dua kelompok:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan¹³.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri

¹³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, hlm. 252.

dari observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer pada penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Galesong Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumentasi) berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur laporan, tulisan dan lain-lain) yang memiliki relevansi dengan objek penelitian.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari

¹⁴William Chang, *Metode Penulisan Ilmiah (Teknik Penulisan Esai, Tesis, Skripsi, Disertasi Untuk Mahasiswa)*, (Jakarta:Erlangga, 2014), hlm. 38

dekat kegiatan yang dilakukan¹⁵. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan. Observasi ini dilakukan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti dan responden. Biasanya yang diwawancara diminta bukan kemampuan tetapi memperoleh informasi dengan mendapatkan data tujuan yang bisa menjelaskan masalah penelitian. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.¹⁶

c. Dokumentasi

¹⁵Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006) hal 104-105

¹⁶ Endang Widi Winiarti, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2018), h.65

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif. analisa penelitian kualitatif terdiri dari 3 alur kegiatan yang dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus.

a. Reduksi Data

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari apabila diperlukan. Reduksi data di lakukan peneliti dengan cara

memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.¹⁷

b. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian dapat disajikan dalam bentuk uraian yang didukung dengan matriks jaringan kerja penyajian data ialah menyajikan data dalam bentuk matriks, *network*, chart atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.¹⁸

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian

¹⁷ Ali Muhson. "Teknik Analisis Kuantitatif Universitas Negri Yogyakarta: Yogyakarta.

¹⁸ Ali Muhson. "Teknik Analisis Kuantitatif Universitas Negri Yogyakarta: Yogyakarta.

berdasarkan hasil analisis data Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan.*konfigurasi-konfigurasi* yang mungkin, alur sebab akibat, dan *proposisi*.¹⁹

7. Sistematis Penulisan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab yaitu:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Kajian teori dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan yang meliputi

Bab III. Gambaran umum objek penelitian menguraikan tentang sejarah desa, jumlah

¹⁹Imam Gunawan. "*Metode Penelitian Kualitaitaif*":Bumi Aksara.Jakarta.

penduduk,serta keadaan ekonomi berdasarkan jenis pekerjaan.

Bab IV. Hasil penelitian dan pembahasan.Pada bab ini peneliti akan menguraikan secara sistematis tentang pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan.

Bab V. Penutup.Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan.dan saran yang dibuat berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad Mudharabah

a. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qat''u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para *fuqaha*, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa mudharabah atau qirad ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa rukun mudharabah adalah *ijab* dan *qabul* yakni lafazh yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan

²⁰Zaenudin A. Naufal, “*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

menggunakan mudharabah, muqaridha, muamalah atau kata kata yang searah dengannya. Jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*) modal (*ma"qud alaih*) dan *shighat (ijab dan qabul)*. Ulama Syafi'iyah lebih menerima lagi menjadi lima rukun yaitu modal,pekerjaan,laba, shigat,dan dua orang yang berakad.²¹

Secara kata bahasa, mudharabah diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Sayid Sabiq dalam bukunya *Fikh as- Sunnah*.²²

Wahbah az-zuhaily mengemukakan, mudharabah, *qiradh*, atau muamalah termasuk diantara bermacam-macam perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan dengan mudharabah dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan *qiradh* yang diambil dari

²¹Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 226

²²Rozalinda, "*FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*" (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 205.

kata *al-qardh*, artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. Kemudian pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan qiradh itu dengan mudharabah karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.²³

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*) di mana pemilik modal menyerahkan modal kepada mudharib untuk diproduktifkan. Kemudian, laba yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁴

b. Landasan Hukum

a. Al-qur'an

Dalam Al-Quran (*QS. Al-Muzzammil 73:20*) dijelaskan:

...الله فَضَّلَ مِنْ يَتَّبِعُونَ الْأَرْضِ فِي يَظُنُّوْنَ وَالْآخِرُونَ

²³*Ibid.*,hlm. 205

²⁴*Ibid.*,hlm.206

...Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari karunia Allah... (QS Al-Muzzammil 73:20).

Yang dimaksud dengan melakukan perjalanan di muka bumi” pada ayat ini adalah berdagang dalam rangka mencari keuntungan, kalimat ini mengisyaratkan makna mudharabah seperti yang disebutkan diatas. Hal ini didasarkan pada pengertian mudharabah secara *iughawi*, yang diambil dari kata *dharaba fil ard*.²⁵

Dalam QS Al-Baqarah (2:198) dijelaskan:

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Boleh bagimu mencari karunia

Mencari karunia Allah pada ayat ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk mudhrabah.²⁶

b. As-Sunnah

Diantara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh *Ibn Majah* dari *Shuhaib* bahwa Nabi SAW. bersabda:

²⁵Rozalinda, “FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 206.

²⁶*Ibid.*, hlm. 207

وخلط والمقارضة اجل الى البيع : البركة فيهن ثلاث
عنصهيب ماجه ابن رواه .لالبيع للبيت لشعير با البر

Artinya: “Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.

(HR. Ibn Majah dari Shuhaib)

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk mudharabah, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lautan, menuruni jurang dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut, ia harus menanggungnya. Persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. dan beliau membolehkannya.²⁷

c. Ijma’

Diantara ijma’ dalam mudharabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa Jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk

²⁷ Rachmat Syafe’I, “Fiqih Muamalah” (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.226.

mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.²⁸

d. *Qiyas*

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Disatu sisi, banyak orang kaya yang tidak mengusahakan hartanya. Di sisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁹

c. **Rukun Mudharabah**

Dalam menetapkan rukun mudharabah, para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Ulama *Hanafiyah* mengemukakan, rukun mudharabah adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua orang yang berakad, tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi akad sudah sempurna dengan lafal yang menunjukkan pengertian mudharabah. Rukun mudharabah menurut pandangan *Jumhur* ada empat, yakni aqidain (dua orang yang berakad) yang terdiri dari pemodal dan pengelola, *ma"qua"alaih* (objek akad), yakni modal,

²⁸*Ibid.*, hlm. 226

²⁹*Ibid*

usaha dan keuntungan, *sighat (ijab dan qabul)*. Sementara itu menurut ulama *Syafi'iyah*, rukun mudharabah ada lima, yakni harta, pekerjaan, keuntungan, *sighat*, dan dua orang yang berakad.³⁰

d. Syarat Sah Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah berkaitan dengan *aqidain* (dua orang yang berakad), modal dan laba.³¹

1. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun demikian, tidak disyaratkan harus muslim. Mudharabah dibolehkan dengan orang kafir *dzimmi* atau kafir yang dilindungi di Negara Islam. Adapun ulama Malikiyah memakruhkan mudharabah dengan kafir *dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.

2. Syarat Modal

- a. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham atau sejenisnya yakni segala sesuatu

³⁰Rozalinda, “*Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 208

³¹Rachmat Syafe’I, “*Fiqih Muamalah*” (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 228

yang memungkinkan dalam perkongsian (*asy-syirkah*).

- b. Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan, “Ambil harta saya di si *fulan* kemudian jadikan modal usahakan!”
- d. Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

3. Syarat-Syarat Laba

a. Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba. Dengan demikian, jika laba tidak jelas, mudharabah batal. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua orang yang akad, maka akad rusak, tetapi mudharabah tetap sah. Hal ini karena dalam mudharabah, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mensyaratkan laba harus diberikan semuanya kepadanya, hal itu tidak dikatakan mudharabah, tetapi pedagang.

Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, hal itu termasuk qaradh, tetapi menurut ulama *Syafi'iyah* termasuk mudharabah yang rusak. Pengusaha diberi upah sesuai usahanya, sebab mudharabah mengharuskan adanya pembagian laba. Dengan demikian, jika laba disyaratkan harus dimiliki seseorang, akad menjadi rusak. Ulama Malikiyah membolehkan pengusaha mensyaratkan semua laba untuknya. Begitu pula, semua laba boleh untuk pemilik modal sebab termasuk *tabbaru* " (*derma*).³²

b. Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Masyhur)

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan diantara orang yang melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengah lainnya lagi diberikan kepada pengusaha. Akan tetapi, tidak dibolehkan menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak lain seperti menetapkan jumlah tertentu bagi satu pihak dan sisanya bagi pihak lain seperti

³²Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 229.

menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengusaha.

e. Jenis-Jenis Mudharabah

Mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah mutlak (*althlaq*) dan mudharabah ditentukan (*al-muqayyad*).³³

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah (*restricted investment account*) adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Dalam mudharabah muthlaqah, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah itu. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan line of trade, line of industry, atau line of service yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka

³³Rachmat Syafe'I, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 227.

pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang bukan karena kelalaian dan kecurangan peneglola dana maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.³⁴

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah (*unrestricted investment account*) adalah mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi cara, dan sector usaha. Misalnya, persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.³⁵

f. Nisbah Mudharabah

Menurut qaul adhar amil atau mudharib baru bisa memiliki bagian dari profit akad *qirad* (dalam arti telah legal untuk mentasarufkannya) setelah diadakan bagi hasil, bukan dengan sekedar mendapatkan profit dari perniagaan yang ia jalankan sebab keberadaan profit yang didapatkan adalah sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal pokok. Artinya, sewaktu-waktu modal pokok berkurang

³⁴Rozalinda, “*FIKIH EKONOMI SYARIAH Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 211.

³⁵*Ibid.*

karena mengalami kerugian maka akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, hak kepemilikan mudharib atas profit setelah bagi hasil ini belum bersifat mengikat (*istiqrar*). Artinya meskipun telah diadakan bagi hasil namun ketika modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, wajib ditutupi dengan profit yang telah dibagi tersebut. Hak kepemilikan mudharib baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan akad mudharabah telah dibatalkan. Adapun status mudharib atas profit yang telah diperoleh namun belum dibagi adalah sekedar hak yang kuat (*haqq mu'akkad*). Artinya, mudharib memiliki hak atas profit tersebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan bisa diwarisi oleh ahli warisnya jika mudharib meninggal.³⁶

Dalam sistem bagi hasil mudharabah menurut pendapat para Imam Madhazab, yaitu Shafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal. Mudharabah

³⁶Rachmat Syafe'i, "*Fiqih Muamalah*" (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 227

tidak sah jika ketetapan bagian keuntungannya samarsamar. Sebagai contoh, jika investor memberikan modal dengan syarat bahwa boleh memilih antara setengah atau sepertiga keuntungan sebagai bagian milik mudharib, itu tidak sah karena ketentuan bagi hasilnya tidak dipastikan. Demikian pula perjanjian yang bagian keuntungannya tidak dinyatakan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan itu juga tidak sah karena persetujuan tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa.³⁷

g. Risiko Kerugian dalam Akad Mudharabah

Risiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan perikatan. Risiko kerugian modal pokok akad qirad yang muncul sebelum mudharib melakukan perniagaan, seperti akibat fluktuasi harga, cacat, dan lainnya yang bukan akibat kecerobohan mudharib ditanggung pihak shahib al-mal sepenuhnya. Dalam hal ini, ulama madzhab Hanafi dan Hambali sependapat bahwa si pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami dalam arti ia wajib

³⁷*Ibid., Hal 42-43*

mengganti jika terjadi hal yang merugikan pihak pemilik modal. Pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada mudharib untuk menanggung kerugian yang terjadi karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah. Apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad mudharabah menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam mudharabah.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk kerugian finansial ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Menurut istilah *fiqh* apabila di dalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *shahib al-mal* sendiri. Sedangkan mudharib sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan mudharib dalam menjalankan usahanya sesuai

dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.³⁸

h. Perkara yang Membatalkan Mudharabah

Mudharabah dianggap batal pada hal berikut:

1. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan mudharabah, larangan untuk penawaran (*tasharruf*), dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat persyaratan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan pada saat atau larangan. Akan tetapi, jika pengusaha tidak mengetahui bahwa mudharabah telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk memastikannya.

2. Salah Seorang Aqid Meninggal Dunia

Jumhur ulama berpendapat bahwa mudharabah batal, jika salah seorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hal ini karena mudharabah berhubungan dengan perwakilan yang akan batal

³⁸Eka Lupita Sari, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal. 44-45

dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

3. Salah Seorang *Aqid* Gila

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan mudharabah, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam mudharabah.

4. Pemilik Modal *Murtad*

Jika pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) atau kematian dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembelotannya, menurut Imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan mudharabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara para ahli warisnya.

5. Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, mudharabah menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu pula, mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.

i. Berakhirnya Akad Mudharabah

Adapun berakhirnya akad Mudharabah adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja dilarang
- b. Untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik
- c. Modal menarik modalnya.
- d. Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap
- e. Bertindak hukum.
- f. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- g. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam).

³⁹ Maria Arfiana, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*” (Semarang: IAIN Walisongo, 2008), hal. 25-26

- h. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja.
- i. Demikian juga halnya, Mudharabah batal apabila modal tersebut
- j. Dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa
- k. Dikelola oleh pekerja.

B. Pemilik Kapal

a. Pengertian Pemilik Kapal

Nelayan pemilik atau pemilik kapal adalah orang yang mempunyai modal terhadap suatu jenis kapal atau perahu beserta dengan alat-alat penangkapan ikan, dan secara ekonomi mereka lebih mampu jika dibandingkan dengan nelayan penggarap. Namun pengertian nelayan pemilik dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan adalah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas sesuatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan dan alat-alat penangkapan ikan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, ditentukan secara tegas bentuk

perjanjian bagi hasil perikanan tersebut diadakan secara tertulis.⁴⁰

Hal ini dapat dalam Pasal 3 ayat (2) yang pada pokoknya dalam perjanjian bagi hasil perikanan, untuk menghindari pemerasan, maka dibutuhkan pengawasan dari Pemerintah Daerah tingkat II, dengan demikian untuk efektifnya pengawasan, maka perjanjian harus tertulis. Demikian pula dalam pasal 7 ayat (4) tentang penghentian perjanjian yang belum berakhir waktu berlakunya, disini dibutuhkan ketegasan mengenai batas waktu tersebut, oleh karena itu untuk mengetahuinya dapat dilihat dalam perjanjian yang tertulis. Ketika tujuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 ini, selain untuk menghindari adanya pemerasan juga untuk memberikan kedudukan hukum menyangkut hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Adapun perjanjian bagi hasil perikanan yang dilakukan oleh pemilik kapal dilokasi penelitian, adalah perjanjian yang tidak tertulis berdasarkan kebiasaan setempat dimana perjanjian

⁴⁰ Farida Tuharea, SH.,MH. "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Dalam Perjanjian Bagi Hasil perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan kecil Di Kabupaten Nabire". Jurnal Legal Pluralism Vol 5 No 2, Juli 2015.

hanya dilandasi rasa saling percaya dan tanpa harus disaksikan oleh para saksi.⁴¹

b. Hak dan Kewajiban Pemilik Kapal dalam kaitan dengan usaha dalam bentuk Kerjasama

Dalam setiap perjanjian, selalu ditetapkan hak dan kewajiban dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditaati oleh para pihak, karena perjanjian yang dibuat adalah Undang-Undang baginya sebagaimana yang tercantum dalam KUHP perdata dalam Pasal 1338 ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.⁴²

Dalam setiap kerjasama antara dua orang atau lebih mempunyai suatu tujuan yang dimungkinkan akan lebih mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih itu melibatkan beberapa pihak seperti penanam modal atau yang disebut dengan investor dan pengelola (buruh kerja).

⁴¹*Ibid.,*

⁴²*Ibid.,*

Selanjutnya terdapat hak dan kewajiban bagi para pihak walaupun secara lisan, adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian, berhak mendapatkan bagian dari hasil perikanan, sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yakni 8% dari hasil bersih untuk pemilik kapal dan 20% untuk nelayan penggarap.
2. Pemilik kapal berkewajiban menyediakan kapal atau perahu dan juga menyediakan alat tangkap.
3. Menyediakan Modal.
4. Memimpin dan mengorganisasikan kelompok untuk menangkap ikan dan juga melakukan perurutan anggota kelompok.

C. Nelayan

1. Pengertian Nelayan

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni

suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut .Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal didesa-desa atau pesisir.⁴³

Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat dibedakan dalam dua katagori, yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut antara lain: Kemiskinan,

⁴³Fanesa Fargomeli. "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halimahera Timur". Journal "Acta Diurna" Volume III. No.3. Tahun 2014.

kesenjangan sosial dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, Keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar sehingga memengaruhi dinamika usaha, Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, Kualitas sumberdaya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan

2. Penggolongan Masyarakat Nelayan

Pada dasarnya kelompok masyarakat nelayan memiliki beberapa perbedaan dalam karakteristik sosial. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada kelompok umur, pendidikan, status sosial dan kepercayaan. Dalam satu kelompok nelayan sering juga ditemukan perbedaan kohesi internal, dalam pengertian hubungan sesama nelayan maupun hubungan bermasyarakat

Charles (dalam Widodo 2006) membagi kelompok nelayan dalam empat kelompok yaitu:

1. Nelayan subsisten (*subsistence fishers*), yaitu nelayan yang menangkap ikan hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Nelayan asli (*native/indigenous/aboriginal fishers*), yaitu nelayan yang sedikit banyak memiliki karakter yang sama dengan kelompok pertama, namun memiliki juga hak untuk

melakukan aktivitas secara komersial walaupun dalam skala yang sangat kecil.

3. Nelayan rekreasi (*recreational/sport fishers*), yaitu orang-orang yang secara prinsip melakukan kegiatan penangkapan hanya sekedar untuk kesenangan atau berolahraga, dan
4. Nelayan komersial (*commercial fishers*), yaitu mereka yang menangkap ikan untuk tujuan komersial atau dipasarkan baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Kelompok nelayan ini dibagi dua, yaitu nelayan skala kecil dan skala besar.⁴⁴

Di samping pengelompokan tersebut, terdapat beberapa terminologi yang sering digunakan untuk menggambarkan kelompok nelayan, seperti nelayan penuh untuk mereka yang menggantungkan keseluruhan hidupnya dari menangkap ikan; nelayan sambilan untuk mereka yang hanya sebagian dari hidupnya tergantung dari menangkap ikan (lainnya dari aktivitas seperti pertanian, buruh dan tukang); juragan untuk mereka yang memiliki sumberdaya ekonomi untuk usaha perikanan seperti kapal dan alat tangkapan dan anak buah kapal (ABK) untuk mereka yang mengalokasikan waktunya dan memperoleh pendapatan dari hasil pengoperasian alat tangkap ikan, seperti kapal milik juragan.⁴⁵

⁴⁴*Ibid..*

⁴⁵*Ibid..*

3. Posisi Nelayan dalam Masyarakat Pesisir

Menurut Kusnadi (2009), dalam perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogen. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam. *Journal "Acta Diurna"* Volume III. No.3. Tahun. merupakan unsur sosial yang sangat penting dalam struktur masyarakat pesisir. Kebudayaan yang mereka miliki mewarnai karakteristik perilaku sosial budaya masyarakat pesisir secara umum. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah sebagai berikut: memiliki struktur relasi *patron*-klien yang sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, *apresiatif* terhadap keahlian, kekayaan dan kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku "konsumtif".⁴⁶

4. Pentingnya Pembangunan Perikanan bagi Masyarakat Nelayan

Pembangunan perikanan pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam pembangunan perikanan bagi masyarakat nelayan,

⁴⁶*Ibid.,.*

sudah tentu diperlukan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi seperti apa yang dikemukakan oleh Roger dan Schorl (1980) bahwa adopsi suatu gagasan baru sampai pada penerapannya. Dalam hal ini adopsi dapat dipandang sebagai proses pengambilan keputusan alih teknologi dan ilmu pengetahuan tentang kepandaian dalam membuat sesuatu. Dengan menerapkan atau mengadopsi teknologi bagi masyarakat nelayan diharapkan akan dapat merobah sikap mental nelayan untuk meningkatkan usahanya, Diakui bersama bahwa masyarakat nelayan memiliki taraf hidup yang sangat rendah jikadibandingkan dengan masyarakat lain.

Rendahnya taraf hidup tersebut dipengaruhi oleh keterasingan. dan keterasingan ini seringkali membawa masyarakat tidak dapat berkembang secara mandiri Keterikatan sosial, kelembagaan dan pengenalan teknologi tepat guna menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat nelayan untuk memacu tingkat kehidupan yang dianggap masih sangat tradisional.

1. Kewajiban Buruh Nelayan

- a. Buruh Nelayan akan bertanggungjawab penuh atas pekerjaannya

- b. Buruh Nelayan harus memberikan hasil terbaik buat mitranya atau majikannya.

Dalam membangun suatu hubungan kerjasama tentu berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara pemilik modal/perahu dengan buruh nelayan sehingga yang diperlukan dalam kaitan dengan hubungan kerjasama tidak hanya berbentuk transaksional sebagaimana terjadi dalam hukum ekonomi melainkan dalam bentuk transaksi sosial yakni lebih bertumpu pada hubungan interaksi yang lebih mendalam layaknya dalam hubungan keluarga dimana perasaan saling membantu, saling kerjasama saling membagi keuntungan secara merata dan menjadi tanggungan bersama.

Menurut M.M, persyaratan dalam membangun hubungan kerjasama antara pemilik modal/perahu dengan buruh nelayan adalah sebagai berikut: ⁴⁷

- a. Perjanjian kerjasama adalah suatu kontrak yang mesti diterima oleh kedua pihak.
- b. Kontrak kerjasama dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan kesepakatan secara
- c. bersama walaupun dalam bentuk hukum yang tidak tertulis,

⁴⁷Fanesa Fargomeli. "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halimahera Timur". Journal "Acta Diurna" Volume III. No.3. Tahun 2014.

- d. Jumlah modal tiap pihak yang bekerjasama dapat diadministrasikan dengan jelas, karena ketika pembagian keuntungan dilakukan harus jelas diketahui tiap pihak supaya memudahkan dalam pembagian.
- e. Jumlah modal tiap pihak harus diinformasikan kepada setiap anggota nelayan/buruh nelayan dan masing-masing buruh maupun majikan akan terdapat catatan tersendiri tentang jumlah keuntungan yang didapat dan dibicarakan secara bersama antara pemimpin kelompok nelayan, anggota nelayan bersama pemilik modal/perahu.
- f. Jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh tiap pihak dituliskan dengan jelas dan sesuai dengan jumlah modal yang dimiliki.
- g. Waktu dimulainya perjanjian harus ditaati secara bersama demi untuk menghindari keraguan dikemudian hari.⁴⁸

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita garis bawahi bahwa dalam melakukan sebuah kerjasama bagi hasil kedua belah pihak telah sepakat mengucapkan janji serta doa dihadapan Imam ini dimaksudkan supaya mendapatkan berkat yang berlimpah.

⁴⁸*Ibid..*

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pasar Palik

Desa Pasar Palik zaman dulu nama aslinya yaitu ULU ULAK PANDAN, maka bergantinya waktu karena ada pasar pada waktu itu bergantilah nama menjadi Desa Pasar Palik yang mempunyai arti yaitu Pasar yaitu beraneka ragam bentuk dan rupa Palik yang berarti air, maka di desa Pasar Palik banyaknya air yaitu air palik besar, air sebakul, air irup, air bubut dan air keras yang mana air keras tersebut dapat diminum dan dikonsumsi.⁴⁹

Desa Pasar Palik terletak di Pesisir pantai barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan berbatasan dengan:

Sebelah barat berbatasan dengan desa Tebing Kandang

Sebelah timur berbatasan dengan desa Lubuk Tanjung

Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia

Sebelah utara berbatasan dengan Desa Datar Macang Kec.

Air Besi

Adapun masyarakat desa Pasar Palik mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mata pencarian sebagian adalah nelayan dan tani yang mana mempunyai

⁴⁹Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), Sejarah Tempat Penelitian (Wawancara, September 2021)

laut yang luas dan tanah yang subur untuk bertani serta sawah yang luas air yang banyak, biarpun kemarau panjang masyarakat desa Pasar Palik tidak akan kekeringan karena sesuai dengan nama desanya Pasar Palik banyak mengandung air. Dengan mata pencarian nelayan yang pertama kali di Pasar Palik dibawah oleh orang dari Sumatera Barat yang kapalnya terdampar di muara sungai Palik dengan tujuan ke Bengkulu, dengan keadaan kapal tersebut mereka tidak dapat berbuat apa-apa hingga akhirnya mereka menetap di desa Pasar Palik menjadi nelayan sampai turun-temurun hingga sekarang

Adapun luas wilayah desa Pasar Palik sekarang ini adalah + 760 Hektar, di masa dahulu kala luas wilayah desa Pasar Palik + 1560 Ha dengan batas desa yaitu di Bajur yang saat ini pas di tengah-tengah desa Tebing Kandang, baik tanah peladangan, pekarangan dan persawahan, pada tahun 1935 adanya pemekaran desa Pasar Palik yaitu desa tebing kandang, maka luas desa Pasar Palik berkurang karena adanya pemekaran tersebut menjadi +1060 Ha, pada tahun 1988 ada program dari Pemerintah yaitu masuknya Perusahaan di bidang perkebunan maka hal tersebut banyak masyarakat menjual tanahnya ke pihak Perusahaan. Maka luas wilayah desa Pasar Palik sampai saat ini + 760 Ha yang terdiri dari tanah pekarangan, peladangan, sawah tadah hujan

perkebunan rakyat dan termasuk pesisir pantai, sedangkan tanah persawahan termasuk paling luas di dalam kecamatan Air Napal tetapi baru digarap oleh masyarakat seperempat dari luas lahan tersebut.

Apabila sawah tersebut diolah semuanya Desa Pasar Palik dapat menjadi lumbung padi dan desa swasembada pangan, dari sektor perkebunan penghasil kelapa sawit, kelapa dan karet, dari sektor pertanian penghasil palawija serta sayur-sayuran sedangkan dari sektor kelautan penghasil udang lobster dan ikan laut baik untuk konsumsi lokal maupun untuk ekspor, kalau semua sektor tersebut berkembang desa Pasar Palik adalah sentra ekonomi di Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Luas wilayah Desa Pasar Palik adalah 760 Ha dimana 65% berupa daratan yang bertopografi dataran rendah dan berbukit, dan 35 % daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan dan perkebunan. Iklim desa pasar palik sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pasar Palik Kecamatan

Air Napal .Penggunaan lahan Desa Telaga Dalam dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:⁵⁰

Tabel 1. DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

| No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume | Satuan |
|----|-------------------------|--------|--------|
| 1 | Air Sungai Palik | 5.000 | Meter |
| 2 | Pantai | 50 | Ha |
| 3 | Air Laut | Ada | |
| 4 | Lahan Persawahan | 55 | Ha |
| 5 | Lahan Perkebunan | 300 | Ha |
| 6 | Lahan Perkebunan Karet | 35 | Ha |
| 7 | Lahan Perkebunan Kelapa | 10 | Ha |
| 8 | Lahan Hutan | Ada | |
| 9 | Pasir | Ada | |

Sumber: Febri Lerandra (Sekdes pasar palik)

C. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Desa Pasar Palik berdasarkan profil desa tahun 2020 sebanyak 84 jiwa yang terdiri dari 442 laki-laki dan 400 perempuan dengan jumlah KK 233 dengan sumber penghasilan utama penduduk adalah petani dan nelayan.⁵¹

⁵⁰Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), Sejarah Tempat Penelitian (Wawancara, September 2021)

⁵¹Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), Sejarah Tempat Penelitian (Wawancara, September 2021)

Tabel 2. Data Sumber Daya Manusia desa Pasar Palik
Kec. Air Napal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| No | Uraian Sumber Daya Manusia | Jumlah | Satuan |
|----|--|--------|----------|
| 1 | Penduduk dan Keluarga | | |
| | a. Jumlah Penduduk Laki-Laki | 442 | Orang |
| | b. Jumlah Penduduk Perempuan | 400 | Orang |
| | c. Jumlah Keluarga | 233 | Keluarga |
| 2 | Sumber Penghasilan Utama Penduduk | | |
| | a. Pertanian dan Perkebunan | 176 | Orang |
| | b. Nelayan | 80 | Orang |
| | c. Buruh Tani | 32 | Orang |
| | d. Buruh Swasta | 25 | Orang |
| | e. Pegawai Negeri Sipil/Swasta | 6 | Orang |
| | f. Sopir | 10 | Orang |
| | g. Monitor | 7 | Orang |
| | h. Pengrajin | 3 | Orang |
| | i. Pedagang | 40 | Orang |
| | j. Peternak | 2 | Orang |
| | k. Buruh Harian Lepas | 10 | Orang |
| | k. dll | ± 30 | Orang |
| 3 | Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan | | |
| | a. Lulusan S-1 Keatas | 10 | Orang |
| | b. D3 | 4 | Orang |
| | c. D2 | 4 | Orang |

| | | | |
|--|---|-----|-------|
| | d. D1 | 3 | Orang |
| | e. Lulusan SLTA/Sederajat | 150 | Orang |
| | f. Lulusan SLTP/Sederajat | 154 | Orang |
| | g. Tamat SD/Sederajat | 336 | Orang |
| | h. Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah/Belum Sekolah | 76 | Orang |

Sumber: Febri Lerendra (Sekdes pasar palik)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Nelayan boleh berpindah-pindah ke kapal yang lain karena tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis yang mengaturnya.

“Nelayan yang ikut melaut dikapal saya itu tidak menentu bisa berganti-gantian setiap tripnya, yang terpenting jumlah nelayan yang ikut dalam satu kapal sudah memenuhi batas normal untuk berangkat.”⁵²

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Agus, beliau menjelaskan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Iyan karena beliau tidak memiliki keahlian untuk bekerja di bidang lain.

“Alasan saya dulu ikut bergabung dengan yang punya kapal karena saya hanya lulusan SMP, mau bangun usaha sendiri juga saya tidak ada keahlian khusus dan tidak punya modal juga.”⁵³

Sistem pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik kapal yaitu 40% : 60% dari keuntungan. Jadi setelah ikannya dijual maka dikurangi biaya modal melaut lalu setelah itu dibagi sesuai dengan kesepakatan.

⁵²Bapak Iyan (Pemilik kapal), Hasil Wawancara, 11 November 2021

⁵³Bapak Agus (Nelayan), Hasil Wawancara, 11 November 2021.

“Sebelum pembagian hasil, ikan yang dihasilkan selama melaut dijual terlebih dahulu ke TPI. Setelah itu baru dibagi, pembagian yang pertama hasil kotor dipotong uang makan sebesar 10% lalu didapatlah hasil bersih 1 atau HB1 lalu HB1 ini dipotong lagi untuk biaya bekal dan didapatlah hasil bersih 2 atau HB2. HB2 ini lah yang akan dibagi 2 antara pemilik kapal dan nelayan sesuai kesepakatan.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rudi, beliau menjelaskan bahwa alasan beliau ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Siswanto karena beliau tidak memiliki perlengkapan melaut, ingin bertani namun tidak mempunyai lahan, akhirnya beliau memutuskan untuk ikut bergabung bekerja sama dengan Bapak Siswanto.

“Alasan saya ikut dengan Bapak Siswanto karena saya tidak punya kapal sendiri dan tidak punya alat-alat untuk menangkap ikan, terus mau menanam juga tidak punya lahan. Jadinya saya ikut saja bekerja dengan Bapak Siswanto.”⁵⁴

Sedangkan alasan Bapak Tamba ikut bekerja sama dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Rian Ruslan selain karena tidak mempunyai perlengkapan melaut sendiri beliau juga merasa tidak memiliki keahlian lain selain mencari ikan.

“Alasan saya bekerja dengan Bapak Rian karena saya tidak punya kapal sendiri jadinya saya ikut dengan Bapak Rian dan karena saya Cuma bisa mencari ikan saja tidak tau kerja yang lain.”⁵⁵

⁵⁴Bapak Rudi (Nelayan), Hasil wawancara 11 November 2021

⁵⁵Bapak Tamba (Nelayan), Hasil Wawancara, 11 November 2021

Sistem bagi hasil yang ditentukan yaitu 30% : 70% dari keuntungan. Setelah semua ikan dijual lalu dikurangi biaya modal setelah itu dibagi sesuai kesepakatan

Dalam kerja sama ini melibatkan 2 pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (nelayan), dengan modal berbentuk barang seperti kapal, bahan bakar, bahan makanan, es batu balok, jaring, dan lain-lain. Keuntungan yang diterima oleh nelayan ketika hasil tangkapan telah dijual akan dibagi setelah dikeluarkan terlebih dahulu modal serta bagian dari pemilik kapal.

Ketika melakukan perjanjian ini kedua belah pihak akan membahas tentang sistem kerja sama, bagi hasil, dan tugas masing-masing. Didalam satu kapal nelayan mempunyai tugas masing-masing ada yang sebagai nahkoda, juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan tugasnya masing-masing. Sedangkan kewajiban pemilik kapal membiayai semua yang diperlukan untuk melaut. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pemilik kapal dan nelayan sistem kerja sama yang dilakukan relative sama.

Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan yaitu dalam bentuk bagi hasil. Yang mana proses bagi hasil ini akan dilakukan setelah ikan hasil tangkapan dijual. Persentase bagi hasil kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik berbeda-beda tergantung kesepakatan awal saat melakukan perjanjian kerja sama.

Menurut Bapak Siswanto selaku pemilik kapal, apabila biaya pembekalan selama melaut tidak dapat terbayar dengan hasil tangkapan yang didapat para nelayan maka biaya pembekalan tersebut akan dibebankan kepada nelayan. Karena hasil tangkapannya tidak dapat mencukupi biaya pembekalan yang

dibawa selama melaut. Maka akan menjadi beban risiko yang harus dilunasi oleh nelayan yang pergi melaut.

Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad mudharabah tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung risiko usaha. Usaha perikanan tangkap merupakan salah satu usaha yang memiliki karakteristik berbeda dengan usaha lainnya karena penuh dengan tantangan serta dihadapkan dengan risiko kerugian yang tinggi sebagai akibat tingginya tingkat ketidakpastian. Terdapat keterkaitan erat antara risiko dengan karakteristik usaha.⁵⁶

B. Pembahasan

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketiga nelayan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan mereka ikut bekerja sama dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak mempunyai perlengkapan melaut seperti kapal dan alat-alat untuk menangkap ikan. Dan juga mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain.

⁵⁶Sutarwi, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Penimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang)”* (Banten: UIN SMH Banten, 2021), Hal. 119.

Akad dalam kerja sama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik ini dilakukan dalam bentuk lisan tidak ada perjanjian secara tertulis hanya bermodalkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Perjanjian yang dilakukan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik sudah sesuai dalam hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Adanya ijab dan qabul antara pemilik kapal dan nelayan secara lisan, dan orang yang menjalankan akad adalah orang telah mencapai umur (*tamyiz*), berakal sehat (*aqil*) dan orang yang bebas dari paksaan (*mukhtar*). Adapun perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan yaitu setelah hasil tangkapannya dijual lalu akan dipotong modal terlebih dahulu, setelah itu keuntungan akan dipotong 40% untuk pemilik kapal dan sisanya akan menjadi keuntungan untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian yang sama kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan dapat dicontohkan sebagai berikut.

Jumlah nelayan yang ikut melaut adalah 5 orang, terdiri dari: 1 orang nahkoda 1 orang juru mesin dan 3 orang ABK. Waktu pencarian ikan dilakukan selama 5 hari, dengan total modal sebesar Rp. 12.000.000. Dan hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000.

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Laba Kotor-Modal | =Rp50.000.000-12.000.000 |
| | = Rp 38.000.000 |
| Nisbah Pemilik Kapal 40% | = Rp 15.200.000 |
| Total Bagi Pemilik Kapal | =Rp12.000.000+15.000.000 |
| | = Rp 27.200.000 |
| Nisbah Nelayan 60% | = Rp 22.800.000 |

Karena total nelayan ada 5 orang maka total bagian berjumlah 6 orang.

Berikut bagian masing-masing nelayan:

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Keuntungan Nelayan | = Rp 22.800.000 : 6 |
| | = Rp 3.800.000 |
| Nahkoda | = 2 x Rp 3.800.000 |
| | = Rp 7.600.000 |
| Juru Mesin | = 1 x Rp 3.800.000 |
| | = Rp 3.800.000 |
| ABK | = 1 x Rp 3.800.000 ⁵⁷ |

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Siswanto yaitu setelah hasil tangkapannya dijual lalu akan dikeluarkan modal setelah itu hasilnya akan dibagi sama rata yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian yang sama rata kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian dari nelayan yang lainnya. Bagi hasil ini dicontohkan sebagai berikut: jumlah nelayan yang ikut melaut ada 6 orang: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin, 4 orang ABK. Waktu pencarian ikan selama 5 hari, dengan total modal sebesar Rp 15.000.000. Dan hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000.

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Laba Kotor- Uang Makan 10% | = Rp 50.000.000-10% |
| | = Rp 45.000.000 |
| Hasil Bersih 1 HB1-Modal | =Rp45.000.000-15.000. 000 |

⁵⁷ Bapak Iyan (Pemilik kapal), Hasil Wawancara, 11 November 2021

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Hasil Bersih 2 HB2 | = Rp 30.000.000 |
| Nisbah Pemilik Kapal 50% | = Rp 15.000.000 |
| Total Bagi Pemilik Kapal | =Rp15.000.000+15.000.000 |
| | = Rp 30.000.000 |
| Nisbah Nelayan 50% | = Rp 15.000.000 |

Karena total nelayan ada 6 orang maka total bagian berjumlah 7 orang.

Berikut bagian masing – masing nelayan:

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Keuntungan Nelayan | = Rp 15.000.000 : 7 |
| | = Rp 2.142.857 |
| Nahkodah | = 2 x Rp 2.142.857 |
| | = Rp 4.285.711 |
| Juru Mesin | = 1 x Rp 2.142.857 |
| | = Rp 2.142.857 |
| ABK | = 1 x Rp 2.142.857 |
| | = Rp 2.142.857 ⁵⁸ |

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Rian Ruslan yaitu setelah hasil tangkapannya dijual maka akan dipotong modal, setelah itu keuntungan akan dibagi 30% untuk pemilik kapal dan 70% untuk nelayan. Semua anggota

⁵⁸Bapak Siswanto (Pemilik Kapal), Hasil Wawancara, 11 November 2021

mendapatkan bagian yang sama rata kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian dari nelayan yang lainnya. Jumlah nelayan yang ikut melaut ada 8 orang terdiri dari 1 orang nahkoda, 2 orang juru mesin dan 5 orang ABK. Waktu pencarian ikan selama 7-10 hari, dengan modal sebesar Rp 50.000.000. Dan hasil tangkapan sebesar Rp100.000.000.

$$\begin{aligned} \text{Laba Kotor-Modal} &= \text{Rp}100.000.000 - \text{Rp}50.000.000 \\ &= \text{Rp } 50.000.000 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Pemilik Kapal } 30\% = \text{Rp } 15.000.000$$

$$\begin{aligned} \text{Total Bagi Pemilik Kapal} &= \text{Rp}15.000.000 + \text{Rp}50.000.000 \\ &= \text{Rp } 60.000.000 \end{aligned}$$

$$\text{Nisbah Nelayan } 70\% = \text{Rp } 35.000.000$$

Karena total nelayan ada 8 orang maka total bagian berjumlah 9 orang.

Berikut bagian masing – masing nelayan:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan Nelayan} &= \text{Rp } 35.000.000 : 9 \\ &= \text{Rp } 3.888.888 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nahkodah} &= 2x \text{ Rp } 3.888.888 \\ &= \text{Rp } 7.777.777 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Juru Mesin} &= 1 x \text{ Rp } 3.888.888 \\ &= \text{Rp } 3.888.888 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ABK} &= 1 x \text{ Rp } 3.888.888 \\ &= \text{Rp } 3.888.888^{59} \end{aligned}$$

⁵⁹Bapak Rian Ruslan (Pemilik kapal), Hasil Wawancara, 15 November 2021

Dari ketiga bagi hasil yang diterapkan semuanya sama-sama menguntungkan baik bagi pihak pemilik kapal maupun bagi pihak Desa Pasar Palik, nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah nisbah 30%:70% karena para nelayan bisa menangkap ikan lebih banyak karena jumlah anggota dan waktu melaut yang mereka lakukan lebih banyak. Sedangkan untuk pemilik kapal nisbah bagi hasil yang paling menguntungkan adalah nisbah bagi hasil 40% :60%, karena hasil yang akan didapatkan lebih banyak. sedangkan nisbah bagi hasil yang adil antara pemilik kapal dan nelayan adalah nisbah bagi hasil 50%:50% karena hasil yang akan didapat lebih menguntungkan. Sebaiknya para pemilik kapal dan nelayan di desa pasar palik kecamatan air napal bengkulu utara menggunakan nisbah bagi hasil 50%:50% karena saling menguntungkan satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan dapat disimpulkan bahwa Dari ketiga bagi hasil yang diterapkan semuanya sama-sama menguntungkan baik bagi pihak pemilik kapal maupun bagi pihak nelayan. Dari nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, nisbah bagi hasil yang paling adil adalah nisbah bagi hasil 50% :50%, karena hasil yang akan didapat lebih menguntungkan antara pemilik kapal dan nelayan didesa pasar palik kecamatan air napal bengkulu utara.

B. Saran

1. Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan masih secara lisan. Sebaiknya menggunakan perjanjian secara tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.
2. Ketika terjadi risiko kerugian usaha yang tidak disebabkan oleh kelalaian nelayan maka hendaknya pemilik kapal tidak membebankan kerugian usaha kepada pihak nelayan. Karena dalam akad

mudharabah kerugian dianggap sebagai bagian yang rusak dari modal dan hanya menjadi tanggungan pemilik modal atau pemilik kapal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Fatoni. Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006) hal 104-105

Ali Muhson.”Teknik Analisis Kuantitatif Universitas Negeri Yogyakarta:Yogyakarta.

Bapak Agus (Nelayan), Hasil wawancara 11 November 2021

Bapak Iyan (Pemilik kapal), Hasil Wawancara, 11 November 2021

Bapak Rian Ruslan (Pemilik kapal), Hasil Wawancara,15 November 2021

Bapak Rudi (Nelayan), Hasil wawancara,11 November 2021

Bapak Siswanto (Pemilik kapal), Hasil Wawancara, 11 November 2021.

Bapak Tamba (Nelayan), Hasil wawancara 11 November 2021

Febri Larendra (Sekdes Pasar Palik), Sejarah Tempat Penelitian (Wawancara, September 2021)

Dini Puspitasari”Analisis terhadap akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan (Study di Desa Bayah Barat Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak)”2021,UIN SHM Banten.

Eka Lupita Sari, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan” (Ponorogi: IAIN Ponorogo, 2018), hal.2.

Endang Widi Winiarti, Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D, (Jakarta; Bumi Aksara, 2018), h.65

Fanesa Fargomeli. "Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba Halimahera Timur". Journal "Acta Diurna" Volume III. No.3. Tahun 2014.

Farida Tuharea, SH.,MH. "Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Tradisional Dalam Perjanjian Bagi Hasil perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan kecil Di Kabupaten Nabire". Jurnal Legal Pluralism Vol 5 No 2, Juli 2015.

Imam Gunawan. "Metode Penelitian Kualitatif": Bumi Aksara. Jakarta

Iskandar "Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), hlm. 252.

Kendedes Fitriyani "Timjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil usaha nelayan. state Islamic university of sultan syarif ksir Riau. 2021.

Lovelly Dwinda Dahen, "Analisis pendapatan nelayan pemilik payang dikecamatan koto tangah kota padang" journal of economic and economic education vol 5. no.1, 2016, (47-57).

Mariam Ulfa "Persepsi masyarakat nelayan dalam menghadapi perubahan iklim (ditinjau dalam aspek social ekonomi)" Jurnal Pendidikan tahun 23, no 1 jan 2018 .ha.1 41-49.

Maria Arfiana, Skripsi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Mudharabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak" (Semarang: Institut Agama Islam Walisongo, 2008. Hal 66

Muhammad Irfan.” Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takallar”*Jurnal Al-Qadau* Volume 1(2018),Hal 9.

Rachmat Syafe’I, “Fiqih Muamalah” (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 226

Rita Amalia,Skripsi.” Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kerja sama Antara Pemilik Kapal dan Nelayan (Studi Kasus di Pelabuhan Muara Angke)”.Jakarta:Institut Ilmu Al-Quran Jakarta(2021)Hal 7.

Rozalinda, “Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 205.

R.Zainul Mushthofa,Siti Aminah.” Pelaksanaan bagi hasil antara pemilik kapal nelayan dan anak buak kapal di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 No.2.(2020) Hal 89.

Slamet Prihatin, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)” (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, (2020), hal.53

William Chang, *Metode Penulisan Ilmiah (Teknik Penulisan Esai, Tesis, Skripsi, Disertasi Untuk Mahasiswa)*, (Jakarta:Erlangga, 2014), hlm. 38

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Nur Holipah
NIM : 1711130067
Program Studi : Ekonomi Syariah
Anggota : 1. Agung Pratama Wijaya (NIM: 1711130052)
2. Ainani Fitri (NIM: 1711130060)
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:



Jurnal Ilmiah
Buku
Pengabdian Kepada Masyarakat
Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Analisis Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan dalam Ekonomi Islam

Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas

Akhir Catatan:

Bisa dilanjutkan fenomena dlm latar blng hrs ada, rumusan masalahnya harus

Bengkulu, 30 Juni 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.1977950920008012014

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

.....
.....

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Mengesahkan
Kajur Ekis/Manajemen

Desi Isnaini, MA
NIP.19741202200692001

Bengkulu, 30 Juni 2021
Ketua Tim
Mahasiswa

Nur Holipah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0267/SKBP-FEBI/2/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Ainani Fitri
NIM : 1711130060
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenis Tugas Akhir : SKRIPSI /Artikel Jurnal
Judul Tugas Akhir : **PRAKTIK AKAD MUDHARABAH ANTARA
PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DI PASARPALIK
BENGKULU UTARA**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 15 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 11 Februari 2022

Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1165/In.11/ F.IV/PP.00.9/08/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Eka Sri Wahyuni, MM
N I P. : 197705092008012014
TUGAS : Pembimbing I
2. N A M A : Adi Setiawan, M.E.I
N I P. : 198803312019031005
TUGAS : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian ini dilakukan sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

1. N a m a : Nur Holipah
Nim : 1711130067
Prodi : Ekonomi Syariah
2. N a m a : Agung Pratama Wijaya
Nim : 1711130052
Prodi : Ekonomi Syariah
3. N a m a : Ainani Fitri
Nim : 1711130060
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : ANALISIS KERJASAMA ANTARA PEMILIK KAPAL DAN NELAYAN DALAM EKONOMI ISLAM.

Keterangan : JURNAL ILMIAH

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

Plt. Dekan,


Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Ainani Fitri
NIM : 1711130060
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pelaksanaan Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu

WAWANCARA DENGAN PEMILIK KAPAL DIDESA PASAR PALIK

1. Apakah bapak ikut pergi melaut bersama para nelayan? Alasanny
2. Apa saja hak dan kewajiban menjadi juragan (pemilik kapal)?
3. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama antara bapak dan nelayan?

WAWANCARA DENGAN NELAYAN DI DESA PASAR PALIK BENGKULU UTARA

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai nelayan dan melakukan kerjasama melaut dengan para pemilik kapal?
2. Apa saja hak dan kewajiban menjadi nelayan?
3. Bagaimana sistem kerjasama yang bapak lakukan dengan pemilik kapal?
4. Bagaimana cara pembagian hasil kerjasama ini?
5. Apakah ada kecurangan atau ketidakadilan ketika pembagian hasil kerjasama ini?

Bengkulu, September 2021
Penulis

Ainani Fitri
NIM.1711130060

Mengetahui

Pembimbing I



Eka Sri Wahyuni, M.M
NIP.197705092008012014

Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I
NIP.198803312019031005


HALAMAN PENGESAHAN

Jurnal ilmiah yang berjudul “Praktek Akad Mudharabah antara Pemilik kapal dan Nelayan di Pasar Palik Bengkulu Utara”. Yang disusun oleh:

Nama : Nur Holipah
NIM : 1711130067
Nama : Agung Pratama Wijaya
NIM : 1711130052
Nama : Ainani Fitri
NIM : 1711130060
Prodi/Semester : Ekonomi Syariah/9

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan pembimbing selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.


Pembimbing I



Eka Sri wahyuni, MM
NIP.197705092008012014

Bengkulu, September 2021

Pembimbing II



Adi Setiawan, M.E.I
NIP.198803312019031005

Mengetahui
Ketua Program Studi



Eka Sri wahyuni, MM
NIP.197705092008012014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1476/In.11/F.IV/PP.00.9/10/2021 Bengkulu, 13 Oktober 2021
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

**Kepada Yth.
Kepala Desa Pasar Palik Kecamatan
Air Napal Bengkulu Utara.
di-
Bengkulu Utara**

Assalamu'alaikumWr.Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun
Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Nur Holipah

NIM : 1711130067

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Praktek Akad Musharabah Antara
Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasar Palik Bengkulu Utara.

Tempat Penelitian : Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Bengkulu
Utara.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Plt. Dekan
Plt. Wakil Dekan I



Dr. Nurdul Hak, MA
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon(0736)51276, 51171, 51172-Fax(0736)51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama/NIM : Ainani Fitri/1711130060
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Mudharabah antara Pemilik Kapal dan Nelayan di
Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing | Paraf Pembimbing |
|----|------------------|---|--|------------------|
| 1. | Rabu/8-09-2021 | Pendahuluan, literature review, metodologi penelitian | 1. Judul 2. Daftar Pustaka 3. Tafsir ayat 4. Tambah referensi akad mudharabah dari buku fiqih 5. Pedoman wawancara 6. Metodologi penelitian 7. Email pembimbing 8. Cari penerbit jurnal | |
| 2. | Senin/29-11-2021 | Template jurnal | 1. ubah ketemplatejurnal | |
| 3. | Kamis/2-12-2021 | Penulisan, mendeley, halaman, jarak spasi | 1. Footnote menggunakan aplikasi mendeley 2. Atur jarak spasi menjadi 1,0 3. Dari 30 halaman diubah menjadi 15 halaman 4. Penulisan email sesuai dengan template jurnal | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon(0736)51276, 51171, 51172-Fax(0736)51171
Website:www.uinfasbengkulu.ac.id

| | | | | |
|----|------------------|-----------------|--------------------------|--|
| 4. | Senin/13-12-2021 | Penulisan email | Lanjut kepembimbing 1 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bengkulu, Februari2022
Pembimbing II


Adi Setiawan, M.E.I
NIP.198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276, 51171, 51172- Fax (0736) 51171
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama/NIM : Ainani Fitri/1711130060
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Mudharabah antara Pemilik Kapal dan Nelayan di
Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Pembimbing | Paraf Pembimbing |
|----|------------------|-----------------------------|--|------------------|
| 1. | Rabu/5-01-2022 | Cara Penulisan Skripsi | 1. Perbaiki penulisan symbol dan nomor dalam skripsi | |
| 2. | Rabu/12-01-2022 | Penulisan dan Judul Skripsi | 1. Perbaiki penulisan IAIN Bengkulu diskripsi menjadi UIN FAS. 2. Ubah nama Rektor UIN FAS 3. Perbaiki judul agar tidak sama dengan teman kelompok | |
| 3. | Senin/17-01-2022 | Penulisan | 1. Buat Daftar Tabel 2. Atur Spasi | |
| | | | | |
| | | | | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276, 51171, 51172- Fax (0736) 51171

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

| | | | | |
|---|--|-----------|---|--|
| 6 | | Bab IV, v | 1. Buat solusi untuk Penelitian selanjutnya | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Bengkulu, 2022

Pembimbing I

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP.197705092008012014



Wawancara dengan bapak iyan (Pemilik kapal) 11 November 2021



Wawancara dengan bapak iyan (Pemilik kapal) 11 November 2021



Wawancara dengan bapak Rian Ruslan (Pemilik Kapal) 15 November 2021



Wawancara dengan bapak Iyan (Pemilik Kapal) 11 November 2021



Yayasan Riset & Pengembangan Intelektual (YRPI)

MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal

Online ISSN (2715-792X); Print ISSN (2715-7911)

Terakreditasi SINTA 4 berdasarkan SK 164/E/KPT/2021 Tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2021



No : 006/MSEJ/YRPI/2022
Perihal : *Letter of Acceptance (LoA)*

Kepada Yth,
Penulis : Agung Pratama Wijaya, Ainani Fitri, Nur Holipah, Eka Sri Wahyuni, Adi Setiawan
Judul Naskah : Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara
Afiliasi : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Berdasarkan hasil penilaian tim editorial jurnal MSEJ : Management Studies and Entrepreneurship Journal terhadap naskah bapak/ibu yang telah disubmit, Maka bersama surat ini kami putuskan bahwa naskah anda telah **diterima**. Sebagai informasi bahwa naskah bapak/ibu akan di terbitkan pada Jurnal MSEJ Volume 3 No 2 Juli tahun 2022.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Peukanbaru, 6 Februari 2022

Chief Editor



Dr. Astri Ayu Purwati, B.Sc., M.Sc

**THE PRACTICE OF MUDHARABAH CONTRACTS
BETWEEN SHIP OWNER AND FISHERMEN IN THE
PALIK MARKET, NORTH BENGKULU**

**PRAKTIK AKAD MUDHARABAH ANTARA PEMILIK
KAPAL DAN NELAYAN DI PASARPALIK BENGKULU
UTARA**

Agung Pratama Wijaya

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
agungpratama3677@gmail.com

Ainani Fitri

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ainanifitri837@gmail.com

Nur Holipah

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
nurholifahh07@gmail.com

Eka Sri Wahyuni

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ekasricurup@gmail.com

Adi Setiawan

Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
ibnumustofa125@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to obtain a clear picture of how the practice of cooperation between ship owners and fishermen, how the implementation of mudharabah contracts between ship owners and

fishermen and how to assign the risk of business losses between ship owners and fishermen in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. This study uses qualitative information analysis methods, namely information that is displayed in verbal form (oral or individualized structure) not in the form of numbers. Thus study was conducted in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. The subjects in this study were ship owners and fishermen who worked together in Pasar Palik Village, Air Napal District, North Bengkulu Regency. Based on field research, cooperative practices carried out by boat owners and fishermen in Pasar Palik Village are included in mudharabah cooperatives. Where one party is shahibul mal (ship owner) and the other party is mudharib (fisherman). Of the three sharing applied, the most profitable profit sharing proportion for fishermen is the proportion of 30%:70%. While for ship owners, the most profitable proportion of profit sharing is the proportion of 50%:50%. There are 2 systems of cooperation where the burden of risk will be borne by the ship owner completely. Meanwhile, there is one collaboration in which the burden of risk is borne by the fishermen.

Keywords : *Mudharabah Contract, Ship Owner, Fisherman, Profit Sharing*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana praktik kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan, bagaimana pelaksanaan akad mudharabah antara pemilik kapal dengan nelayan dan bagaimana pembebanan risiko kerugian usaha antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu data yang ditampilkan dalam bentuk verbal (lisan atau struktur individu) bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik kapal dan nelayan yang bekerja sama di

Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan penelitian lapangan, praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama mudharabah. Dimana salah satu pihak adalah shahibul mal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah mudharib (nelayan). Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30%:70%. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50%:50%. Ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan.

Kata kunci: Akad Mudharabah, Pemilik Kapal, Nelayn, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana 60% penduduk Indonesia tinggal di daerah tepi pantai. Mayoritas mengandalkan keberadaan aset pantai dan aset normal laut. Dengan keadaan negara yang memiliki 60% lautan, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah (awaluddin, 2020). Dengan luas lautan lengkap sekitar 5,8 juta kilometer persegi (km²) yang terdiri dari 2,3 juta km² perairan kepulauan, 0,8 juta km² perairan regional, dan 2,7 km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kedudukan dan luas wilayah Kepulauan Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau, telah menjadi vital dalam kerangka pertukaran dan sebagai pemasok bahan alam bagi masyarakat dan wilayah lokal di seluruh dunia. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratan, potensi yang melimpah ini harus dimanfaatkan secara wajar tanpa mengabaikan bantuan pemerintah dari individu-individu yang menggantungkan usahanya pada laut (Prihatin, 2020).

Nabi Nuh a.s. cepat membuat perahu dan siapa yang menaikinya, kemudian, pada saat itu, orang-orang mendapatkan keahlian ini mulai dari satu zaman lalu ke zaman berikutnya dari satu zaman ke zaman lainnya. Mereka naik perahu mulai dari satu wilayah lalu ke wilayah berikutnya melalui lautan, dan mulai dari satu kota lalu ke kota berikutnya dan mulai dengan satu pulau lalu ke kota berikutnya. Dengan naik perahu, mereka menyelesaikan latihan kirim-impor. Itulah alasan penegasan-Nya mengatakan:

وَلْيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Agar kamu mencari (manfaat) dari limpahan-Nya dan agar kamu bersyukur.(An-Nahl:14)

Itu akan mensyukuri nikmat-Nya dan etika yang telah Dia berikan (Katsir, 2015).

Nelayan sebagai komunitas lokal yang hidupnya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan mendapatkan atau mengembangkan. Mereka sebagian besar tinggal di daerah tepi laut, lingkungan yang dekat dengan tempat aktivitas mereka. Untuk urusan perlengkapan, nelayan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu nelayan perorangan, nelayan juragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang alat tangkapnya dikerjakan oleh orang lain, kemudian nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap orang lain. Nelayan buruh adalah kelompok yang mengandalkan alam (musim, ombak, dan iklim) yang dinamis, bergantung pada pemilik modal dan faktor produksi (kapal dan inovasi penangkapan ikan), dan seberapa besar bayaran mereka bergantung pada seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya modal lalu dibagi dengan juragan yang disebut sistem bagi hasil (Sari, 2018).

Mengingat akibat dari observasi awal di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, terjadi tindakan partisipasi antara pemilik kapal dan nelayan. Nelayan membantu pemilik kapal menggunakan sistem bagi hasil. Modal sebagai biaya fungsional saat melaut, misalnya bahan bakar, es balok, bahan makanan dan lain-lain berasal dari juragan. Sementara nelayan berkontribusi dengan menggunakan kemampuan, tenaga dan kehandalan dalam aksi yang bermanfaat ini. Porsi bagi hasil nelayan akan diberikan setelah keikutsertaan ditutup. Pembagian keuntungan yang disepakati setara dengan nelayan dan pemilik kapal. Sementara itu, bila terjadi kerugian, kemalangan itu ditanggung oleh pemilik kapal (Siswanto, 2021).

Dari landasan tersebut, penulis berencana mengangkat persoalan ini sebagai objek kajian dengan judul **“Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasar Palik, Bengkulu Utara”**.

LANDASAN TEORI

Akad Mudharabah

Para ulama memiliki berbagai pendapat tentang rukun mudharabah. Peneliti Hanafiyah berpendapat bahwa andalan mudharabah adalah ijab dan qabul, khususnya lafazh yang menunjukkan ijab kabul dan qabul dengan menggunakan *mudharabah*, *muqaridha*, *muamalah* atau kata-kata yang senada. Sebagian besar ulama menilai bahwa ada tiga andalan mudharabah, yaitu dua individu yang melakukan akad (*al-aqidani*) modal. (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih menoleransi lima poin pendukung, yaitu modal khusus, pekerjaan, laba, shigat, dan dua individu yang memiliki kesepakatan (Syafe'i, 2000).

Dari segi bahasa, *mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan untuk berniaga. *Mudharabah* juga disebut *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*. Artinya, potongan harga karena pemilik barang memotong sebagian dari hartanya untuk ditukarkan dan mendapatkan bagian dari keuntungannya. Hal ini ditegaskan oleh Sayid Sabiq dalam bukunya *Fikh as-Sunnah* (Rozalinda, 2016).

Dari penjelasan di atas, diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah suatu akad kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*), di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada *mudharib* untuk dimanfaatkan. Kemudian, keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan kesepakatan (Rozalinda, 2016).

Dalam Al-Qur'an (Surat Al-Muzzammil 73:20) dijelaskan:

..وَأَخْرُؤْنَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

...Selain itu sebagian dari mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari rizki Allah...

Yang dimaksud dengan “berjalan” pada bagian ini adalah berniaga untuk mencari kemaslahatan, kalimat ini mengisyaratkan pentingnya *mudharabah* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hal ini tergantung pada pemahaman yang tepat tentang *mudharabah*, yang diambil dari kata *dharaba fil ard*.

Dalam QS Al-Baqarah (2:198) dijelaskan:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Boleh bagimu mencari karunia Allah

Mencari karunia Allah dalam ayat ini dapat dilakukan menggunakan cara bekerja sama dengan orang lain dalam *mudharabah* (Rozalinda, 2016).

Rukun *Mudharabah*

Dalam memutuskan rukun *mudharabah*, para ulama sedemikian rupa memiliki berbagai pendapat. Ulama hanafiyah berpendapat, inti dari *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang diucapkan oleh dua individu yang berakad, tidak diharuskan lafal tertentu, namun akad itu sudah sempurna dengan pengucapan yang menunjukkan definisi *mudharabah*. Sebagaimana ditunjukkan oleh pandangan Jumhur, ada empat rukun *mudharabah*, khususnya *aqidain* (dua orang yang memiliki perjanjian) yang terdiri dari pemilik modal dan pengelola modal, *ma'qua'alaih* (objek perjanjian), yaitu modal, usaha dan keuntungan, *sighat* (*ijab* dan *qabul*) (Rozalinda, 2016).

Syarat Sah *Mudharabah*

Syarat sahnya *mudharabah* adalah terkait dengan *aqidain* (dua orang yang mengadakan perjanjian), modal dan keuntungan (Syafe'i, 2000).

1. Syarat *Aqidain*

Disyaratkan bagi seseorang yang akan membuat perjanjian, yakni pemilik modal dan pengelola modal, yang ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, dengan alasan bahwa *mudharib* berurusan dengan sumber daya pemilik modal, yakni menjadi wakil. Namun, tidak harus orang Muslim. *Mudharabah* diperbolehkan

dengan orang kafir *dhimmi* atau kafir yang dijamin di Negara Islam (Syafe'i, 2000).

2. Persyaratan Modal

- a. Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham atau semacamnya, yakni semua yang dapat memungkinkan dalam perkongsian (*asy-syirkah*) (Al-Juhaili, n.d.).
- b. Modal harus diketahui secara gamblang dan memiliki ukuran.
- c. Modal harus ada.
- d. Modal harus diberikan kepada pengelola modal.

3. Syarat Laba

a. Laba Harus Memiliki Ukuran

Mudharabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, jika keuntungannya tidak jelas, maka *mudharabah*nya batal (Syafe'i, 2000). Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dengan anggapan pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung oleh kedua pihak berakad tersebut, maka akad tersebut rusak, namun *mudharabah*nya tetap sah. Hal ini dengan alasan bahwa dalam *mudharabah*, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan apabila pemilik modal mengharuskan semua laba diberikan kepadanya, itu tidak seharusnya menjadi *mudharabah*, tetapi perdagangan (Syafe'i, 2000). Sebaliknya, jika pengusaha mensyaratkan laba harus diberikan kepadanya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, itu dianggap *qaradh*, namun menurut ulama Syafi'iyah, itu adalah *mudharabah* yang dirugikan. Pengusaha diberi upah sesuai dengan usahanya, mengingat *mudharabah* mengharuskan adanya pembagian keuntungan. Akibatnya, jika laba disyaratkan untuk dimiliki dimiliki oleh seseorang, akad tersebut rusak (Syafe'i, 2000).

b. Laba Harus Berupa Bagian yang Umum (Mahsyur)

Pembagian laba harus sesuai dengan kondisi umum yang diakui, misalnya kesepakatan antara individu yang melakukan akad bahwa sebagian dari laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan separuh lainnya diberikan kepada pelaku bisnis. Tetapi, tidak diperbolehkan untuk menetapkan jumlah tertentu untuk pihak lain, seperti menetapkan jumlah tertentu untuk satu pihak dan sisanya, seperti menetapkan laba 1.000 bagi pemilik modal dan menyerahkan sisanya bagi pengelola modal (Syafe'i, 2000).

Macam-Macam Mudharabah

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Berikut adalah pengertian masing-masing jenis *mudharabah* (Muhammad, 2009).

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah (restricted investment account) adalah *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan kesempatan kepada pengelola modal dalam menangani usahanya. *Mudharabah* disebut juga investasi tidak terikat. Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola modal memiliki kekuasaan untuk melakukan apapun secara langsung dalam bisnis untuk pencapaian tujuan *mudharabah*. *Mudharabah* semacam ini tidak memiliki masa berlakunya, di wilayah mana usaha akan dilakukan, tidak menentukan *line of trade*, *line of*

industry, atau *line of service* yang akan dilakukan. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan tanpa batas. Modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk mendanai kegiatan atau usaha yang diharamkan oleh Islam, misalnya untuk keperluan spekulasi, jual beli miras, beternak babi, atau yang berhubungan dengan riba, dsb. Namun juga, apabila ternyata pengelola modal melakukan kelalaian atau kecurangan, maka, pada saat itu, pengelola modal harus bertanggung jawab atas resiko yang ditimbulkan. Apabila ada kerugian pada bisnis yang bukan karena kecerobohan dan kesalahan dari pengelola modal, kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal (Rozalinda, 2016).

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah (unrestricted investment account) adalah *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan pembatasan pada pengelola, antara lain sehubungan dengan dana, lokasi cara, dan bidang usaha (Rozalinda, 2016). Misalnya, keharusan bahwa pengusaha harus berniaga di wilayah Bandung atau harus berdagang sepatu, atau membeli barang dagangan dari individu tertentu, dan lain-lain (Syafe'i, 2000).

3. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah Musytarakah adalah *mudharabah* dimana pengelola dan a menyertakan modal atau dananya dalam

kerja sama investasi. diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis mudharabah ini disebut mudharabah musyarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad mudharabah (Rozalinda, 2016).

Nisbah Mudharabah

Sebagaimana diindikasikan oleh *qaul adhar*, 'amil atau *mudharib* dapat memperoleh sebagian dari profit akad *qirad* (dalam artii telah legal untuk mentasarufkannya)) setelah diadakan pembagian hasil, tidak hanya dengan mendapatkan profit dari perniagaan yang dijalankannya. Mengingat adanya kemaslahatan yang diperoleh sebagai dana jaminan (*wiqayah*) dari modal utama. Hal ini dimaksudkan agar apabila modal pokok berkurang karena mengalami kerugian, maka ia akan ditutupi dengan profit. Hanya saja, kebebasan kepemilikan *mudharib* atas profit setelah pembagian hasil ini belum bersifat membatasi (*istiqrar*). Artinya, meskipun telah diadakan pembagian keuntungan, ketika modal pokok berkurang karena kerugian, harus ditutup dengan keuntungan yang telah dipisahkan. Hak kepemilikan *mudharib* baru mengikat apabila seluruh komoditi telah diuangkan dan kontrak mudharabah telah dibatalkan. Adapun status *mudharib* dari profit yang telah diperoleh namun belum dibagi, itu hanyalah hak yang kokoh (*haqq mu'akkad*). Ini berarti bahwa *mudharib* memiliki hak atas profit terssebut namun belum legal untuk mentasarufkannya dan dapat diwarisi oleh ahli warisnya jika *mudharib* meninggal (Sari, 2018).

Dalam kerangka bagi hasil *muḍārabah* sebagaimana ditunjukkan oleh penilaian para Imam Madzhab, khususnya Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi yang pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya, setengah, sepertiga atau semisal dari keuntungan mutlak dalam bisnis. Apabila dalam pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus, akad perjanjian tersebut tidak sah atau batal (Al-Jaziri, 1994). *Mudharabah* tidak sah apabila ketentuan bagian keuntungan tidak jelas. Misalnya, jika seorang investor memberikan modal dengan syarat bahwa ia dapat memilih setengah atau sepertiga dari keuntungan sebagai bagian dari *mudharib*, itu tidak sah dengan alasan bahwa ketetapan bagi hasilnya tidak dipastikan. Selain itu, kesepakatan yang porsi keuntungannya tidak disebutkan, melainkan tergantung pada kebijaksanaan salah satu pihak pada saat pembagian keuntungan, juga tidak sah karena perjanjian tersebut dianggap sebagai perjanjian sewa (Udovitch, 2008).

Risiko Kerugian dalam Akad *Mudharabah*

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian dalam bentuk finansiall ditanggung oleh *sahib al-mal* selama kerugian itu bukan karena kecerobohan *mudharib*. Sementara itu, *mudharib* menanggung kerugian atas jerih payah, dan waktu yang telah dicurahkan untuk mempertahankan usaha. Namun, jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecerobohan *mudharib*, *mudharib* harus bertanggung jawab atas *kemalangan* tersebut. Sesuai dengan istilah fiqh, apabila transaksi tersebut gagal, sehingga mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggungkerugian adalah *shahib al-mal* sendiri. Sementara itu, *mudharib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yang hilang dengan catatan bahwa *mudharib* dalam

mempertahankan usahanya sesuai standar yang telah mereka tetapkan, tidak menyalahgunakan modal yang diamanatkan kepadanya (Sari, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaitkan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitannya antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang penulis maksud yaitu sebagai berikut:

Jurnal Zainul Musthofa, Siti Aminah dengan judul : Sistem Bagi Hasil dalam Perspektif Hukum Islam antara Pemilik Kapal Nelayan dan Anak Buah Kapal di Desa Paloh Paciran. Jurnal ini membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dilihat dari hukum Islam.

Jurnal Suhaibah, Muhammad Iqbal dengan judul : Sistem Bagi Hasil di Kalangan Nelayan Pukat Tarek di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasi Lhok Kecamatan Kembang Tanjong). Jurnal ini membahas tentang pembagian hasil penangkapan nelayan di tinjau menurut hukum Islam.

Jurnal Busrah dengan judul : Implementasi Akad Musyarakah antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan ditinjau dari Hukum Islam. Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan akad musyarakah ditinjau menurut hukum Islam.

Dari tinjauan pustaka diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan. Perbedaannya yaitu penelitian

terdahulu ditinjau menurut hukum Islam, sedangkan penelitian ini ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, alasan penulis melakukan penelitian di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara karena di Desa Pasar Palik ini masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan, sehingga penulis percaya daerah ini sudah stratesi resrepresentatif untuk dilakukan penelitian sesuai dengan judul. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni informasi yang ditampilkan dalam struktur verbal (lisan atau kata) bukan berupa angka.

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan informasi yaitu yang pertama adalah suatu prosedur pengumpulan informasi yang dilakukan melalui persepsi, disertai dengan catatan tentang keadaan atau tindakan dari obyek sasaran (Abdurrahman & Fatoni, 2006). Untuk hal ini penulis melakukan pengamatan langsung yang berhubungan dengan tindakan akad *mudharabah*. antara pemilik kapal dan nelayan. Kedua, memanfaatkan metode wawancara yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dari pemilik kapal dan nelayan mengenai tindakan akad *mudharabah* antara pemilik kapal dan nelayan. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan sekaligus menambah ketepatan, kebenaran informasi atau data yang dikumpulkan dari bahan dokumentasi yang ada di lapangan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat secara nyata keabsahan informasi tersebut. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang pemilik kapal dan 3 orang

nelayan yang bekerja sama di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Kerja Sama antara Pemilik Kapal dan Nelayan

Perjanjian adalah suatu perbuatan antara seorang individu atau beberapa kelompok dengan seseorang atau beberapa orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu (Maria Arfiana, 2008). Nelayan di Desa Pasar Palik melakukan perjanjian dalam bentuk lisan dan tidak ada pengaturan yang jelas. Sistem kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan hanya terbatas pada bekerja dan mendapatkan hasil. Nelayan boleh berpindah dari satu kapal ke kapal lain karena tidak ada kesepakatan atau pemahaman yang mengaturnya. Menjadi nelayan adalah perjuangan yang luar biasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi sebagian orang di Desa Pasar Palik. Mereka bekerja sama sebagai nelayan dan pemilik kapal.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Agus, dia menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan pemilik kapal yang bernama Bapak Iyan itu dengan alasan karena beliau tidak memiliki keahlian untuk bekerja dibidang lain (Agus, 2021). Kerangka pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pemilik kapal adalah 40% : 60% dari keuntungan. Jadi setelah ikan dijual, dikurangi biaya modal melaut dan setelah itu dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan (Iyan, 2021).

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Rudi, menjelaskan bahwa beliau bekerja dengan Bapak Siswanto karena beliau tidak memiliki alat penangkap ikan, ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan, akhirnya ia memilih untuk ikut bekerjasama dengan Bapak Siswanto (Rudi, 2021). Sistem

pembagian hasil yang pemilik kapal tetapkan adalah 50% : 50%. Setelah semua ikan terjual, kemudian pada saat itu hasil kotor dikurangi 10% dari uang makan, kemudian didapat hasil bersih 1 (HB1) dipotong uang bekal, setelah itu didapatlah hasil bersih 2 (HB2) baru dibagi 2 sesuai kesepakatan (Siswanto, 2021).

Sementara penjelasan Bapak Tamba ikut dengan pemilik kapal bernama Bapak Rian Ruslan, selain tidak memiliki alat tangkap sendiri, ia juga merasa tidak memiliki kemampuan lain selain memancing (Tamba, 2021). Kerangka pembagian keuntungan yang ditetapkan adalah 30%: 70%. Setelah semua ikan dijual maka dikurangi biaya modal setelah itu dibagi 2 antara pemilik kapal dan nelayan sesuai yang sudah disepakati (Ruslan, 2021).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ketiga nelayan tersebut, cenderung diduga alasan mereka ikut bekerja dengan pemilik kapal adalah karena mereka tidak memiliki alat tangkap, seperti kapal dan peralatan untuk menangkap ikan. Dan lebih jauh lagi mereka tidak memiliki keahlian untuk bekerja di bidang yang lain.

Dalam kerjasama ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak utama sebagai pemilik modal (pemilik kapal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (nelayan), dengan modal berbentuk barang seperti kapal, bahan bakar, bahan makanan, es batu balok, jaring, dan lain-lain. . Keuntungan yang diperoleh nelayan ketika hasil tangkapannya telah terjual akan dibagi setelah modal dan bagian pemilik kapal diberikan.

Saat melakukan perjanjian ini, kedua pihak akan berbicara tentang sistem kerjasama, pembagian hasil, dan kewajiban mereka masing-masing. Dalam satu kapal nelayan masing-masing memiliki kewajiban khusus sebagai nakhoda,

juru mesin, dan ABK. Mereka bekerja dengan kewajiban mereka masing-masing. Sementara itu, kewajiban pemilik kapal adalah untuk membayar semua yang diperlukan untuk pergi ke laut (Iyan, 2021) Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pemilik kapal dan nelayan, sistem kerjasama yang dilakukan cukup mirip.

Pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan adalah dalam bentuk bagi hasil. Interaksi pembagian keuntungan ini akan dilakukan setelah ikan yang didapat dijual. Tingkat pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik berbeda-beda tergantung pada kesepakatan yang mendasari saat melakukan pengaturan kerjasama.

Sebagaimana ditunjukkan dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, kerjasama ini dilakukan secara lisan jika nelayan ingin ikut melaut dengan pemilik kapal nelayan tinggal datang ke pelabuhan. Begitu pula jika nelayan ingin pindah ke pemilik kapal yang lain, tidak masalah karena tidak ada batasan pengaturan yang mengikat.

Pelaksanaan Akad *Mudharabah* antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Pasar Palik.

Akad dalam kerjasama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik dilakukan dalam struktur lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya dengan kepercayaan dari kedua pihak. Perjanjian yang terjalin antara pemilik kapal dengan para nelayan di Desa Pasar Palik sesuai dengan syariat Islam, karena telah memenuhi rukun rukum dan syarat akad. Adanya ijab dan qabul antara pemilik kapal dan nelayan secara lisan, dan orang yang melengkapi akad tersebut adalah individu

yang telah sampai pada usia (*tamyiz*), memiliki akal sehat (*aqil*) dan terbebas dari tekanan (*mukhtar*).

Pembagian hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan adalah setelah hasil tangkapan dijual maka modal akan dipotong terlebih dahulu, setelah itu keuntungan akan dipotong sebesar 40% untuk pemilik kapal dan sisanya akan menjadi keuntungan bagi nelayan. Semua nelayan mendapatkan bagian serupa kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Iyan dapat dicontohkan sebagai berikut.

Jumlah nelayan yang tergabung dalam satu kapal adalah 5 orang, yang terdiri dari: 1 orang nahkoda, 1 orang juru mesin dan 3 orang ABK. Waktu penangkapan ikan dilakukan selama 5 hari, dengan modal mutlak Rp. 12.000.000. Selanjutnya hasil tangkapan sebesar Rp 50.000.000.

| | |
|----------------------------|----------------|
| Manfaat Bersih - Modal | = Rp50.000.000 |
| - Rp12.000.000 | |
| | = Rp38.000.000 |
| Rasio pemilik kapal 40% | = Rp15.200.000 |
| Bagian untuk Pemilik Kapal | = Rp12.000.000 |
| + Rp15.000.000 | |
| | = Rp27.200.000 |
| Rasio nelayan 60% | = Rp22.800.000 |

Karena semuanya ada 5 nelayan, maka bagian mutlaknya adalah dibagi 6. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

| | |
|-------------------------|------------------|
| Keuntungan nelayan 6 | = Rp22.800.000 : |
| | = Rp3.800.000 |
| Nahkoda | =2xRp3.800.000 |
| | = Rp 7.600.000 |
| Juru Mesin | =1xRp3.800.000 |
| | = Rp3.800.000 |
| ABK (Iyan, 2021) | =1xRp3.800.000 |

Estimasi bagi hasil yang diterapkan Bapak Siswanto adalah setelah hasil tangkapan dijual, akan dikurangi modal yang kemudian hasilnya akan dibagi secara rata, yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% lagi untuk nelayan. Semua nelayan mendapatkan pembagian yang setara kecuali nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Pembagian keuntungan ini dicontohkan sebagai berikut: jumlah nelayan yang pergi ke laut adalah 6 orang: 1 nelayan, 1 juru mesin, 4 ABK. Waktu melaut selama 5 hari, dengan modal mutlak Rp15.000.000. Hasil tangkapannya sebesar Rp50.000.000.

| | |
|--|----------------|
| Laba Kotor - 10% Biaya Makan - 10% | = Rp50.000.000 |
| | = Rp45.000.000 |
| Hasil Bersih 1 HB1 - Modal - Rp15.000.000 | = Rp45.000.000 |
| Hasil Bersih 2 HB2 | = Rp30.000.000 |

Nisbah Pemilik Kapal 50% = Rp15.000.000

Total Bagian untuk Pemilik Kapal = Rp15.000.000
+ Rp15.000.000

= Rp30.000.000

Nisbah Nelayan 50% = Rp15.000.000

Karena semuanya ada 6 nelayan, maka keseluruhannya adalah dibagi 7. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

Keuntungan Nelayan = Rp15.000.000 :
7

= Rp 2.142.857

Nahkoda = 2xRp2.142.857

= Rp4.285.714

Juru Mesin = 1xRp2.142.857

= Rp2.142.857

ABK = 1xRp2.142.857

=Rp2.142.857

(Siswanto,
2021)

Perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh Bapak Rian Ruslan adalah setelah hasil tangkapan dijual maka akan dipotong modal, setelah itu keuntungan akan dipisahkan sebesar 30% untuk pemilik kapal dan 70% untuk nelayan. Semua individu mendapatkan pembagian yang setara dengan

pengecualian nahkoda yang akan mendapatkan 2 bagian. Jumlah pemancing yang turun ke laut sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang nahkoda, 2 orang juru mesin dan 5 ABK. Waktu mancing selama 7-10 hari, dengan modal Rp50.000.000. Hasil tangkapan sebesar Rp.100.000.000.

Laba Kotor - Modal =Rp100.000.000
-Rp50.000.000

= Rp50.000.000

Rasio Pemilik Kapal 30% = Rp15.000.000

Total Bagian untuk Pemilik Kapal = Rp15.000.000
+ Rp50.000.000

= Rp65.000.000

Rasio Nelayan 70% = Rp35.000.000

Karena semuanya ada 8 nelayan, maka keseluruhannya dibagi 9. Berikut adalah bagian-bagian untuk setiap nelayan:

Keuntungan Nelayan = Rp35.000.000 :
9

= Rp3.888.888

Nakhoda =2xRp3.888.888

= Rp7.777.777

Juru Mesin =1xRp3.888.888

= Rp3.888.888

ABK =1xRp3.888.888

=Rp3.888.888

(Ruslan, 2021)

Dari ketiga pembagian hasil yang diterapkan, masing-masing sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi kapal adalah proporsi 30% : 70% dengan alasan nelayan dapat memperoleh ikan lebih banyak karena jumlah individu yang berangkat lebih banyak dan waktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyak dari nisbah yang lain.

Praktik Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerjasama Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Pasar Palik, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara.

Usaha perikanan tangkap merupakan usaha yang memiliki perbedaan dari usaha yang lainnya karena sarat dengan kesulitan dan dihadapkan pada bahaya kerugian yang tinggi karena tingkat kerawanannya yang besar. Ada hubungan erat antara risiko dan bisnis. Berdasarkan karakteristik khusus perikanan tangkap, ada beberapa risiko yang menyertai usaha perikanan tangkap, berbagai risiko dalam usaha perikanan tangkap meliputi (Sutarwi, 2021):

1. *Production risk*, yang mencakup risiko atau hasil tangkapan nelayan, seperti gangguan alam (iklim, arus) dan persediaan ikan yang menipis.
2. *Natural risk*, khususnya risiko karena kondisi alam yang biasanya merupakan salah satu variabel yang

- menyebabkan risiko produksi, seperti kejadian badai tropis atau angin topan.
3. *Proce risk*, yaitu harga perolehan ikan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya karena adanya permainan tengkulak.
 4. *Teknologi risk*, yakni perubahan yang terjadi karena kemajuan teknologi yang cepat yang dapat menyebabkan kerentanan.
 5. *Other risk*, yaitu jenis-jenis risiko lainnya.

Dalam kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik, pembebanan risiko pada masing-masing kapal berbeda. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Pasar Palik terhadap 3 orang pemilik kapal dan 3 orang nelayan tersebut, terdapat 2 sistem kerja sama yang dimana pembebanann risikonya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik kapal. Sementara itu, terdapat satu sistem kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal selama itu bukan kesalahan dari nelayan, namun apabila mengalami kerugian dalam menjual ikan, maka pembebanan atas biaya bekal akan ditanggung sepenuhnya oleh nelayan.

Menurut Bapak Siswanto selaku pemilik kapal, jika biaya perbekalam selama mencari ikan tidak dapat dibayar dengan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan, maka biaya perbekalam menjadi tanggungan nelayan. Karena hasil Hasil tangkapan tidak cukup untuk mengganti biaya bekal yang dibawa saat melaut. Maka akan menjadi beban risiko yang harus dibayar oleh nelayan yang pergi ke laut.

Dalam akad *mudharabah*, prinsip keadilan benar-benar dapat diakui dalam dunia nyata, karena kedua pelaku yang diikutsertakan merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian apabila itu terjadi secara bersama-sama, pemilik modal menanggung

kerugian materi (modal), sedangkan pengelola modal menanggung kerugian non-materi (energi dan pikiran). Sehingga dalam akad *mudharabah* tidak ada yang menganjurkan untuk menciptakan keuntungan tanpa menanggung resiko bisnis (Sutarwi, 2021).

Menurut ulama Hanafiyah, kaidah pembatalan akad *mudharabah* dikaitkan dengan syarat-syarat dalam akad *mudharabah*. Jika syarat ini menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah *mudharabah*, maka syarat itu membuat *mudharabah* menjadi batal, misalnya manfaat yang tidak jelas atau tidak adanya penyerahan modal secara sempurna kepada *mudharib*. Apabila syarat-syarat tersebut tidak menghalangi terwujudnya syarat sah *mudharabah*, maka penetapan syarat-syarat *fasid* tersebut tidak membatalkan akad tetapi hanya membatalkan syarat-syarat tersebut, misalnya mengharuskan kerugian ditanggung oleh *mudharib* (Sari, 2018).

Dengan demikian, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang diterapkan oleh Bapak Siswanto sebagai pemilik kapal kepada para nelayan, syarat-syarat itu batal tetapi akadnya sah. Karena menurut ulama Hanafiyah, apabila ada syarat yang membuat kemaslahatan menjadi tidak jelas, syarat itu batal, tetapi akadnya sah. Jika pihak *shahibul mal* mensyaratkan bahwa kerugian menjadi kewajiban *mudharib* atau keduanya, maka pada saat itu syarat ini batal dan akad tetap sah. Sedangkan kerugian dalam modal *mudharabah* adalah kewajiban *shahibul mal* atau pemilik kapal. Syarat ini tidak berdampak pada hukum akad *mudharabah* karena tidak menimbulkan keragu-raguan dalam keuntungan yang menjadi rukun *mudharabah*. Sedangkan mewajibkan kerugian ditanggung oleh nelayan atau keduanya dianggap sebagai syarat *fasid* karena dalam akad *mudharabah* kerugian dipandang

sebagai bagian dari modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penggambaran sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kerja Sama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama *mudharabah*. Dimana salah satu pihak adalah *shahibul mal* (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah *mudharib* (nelayan).
2. Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, masing-masing sama-sama menguntungkan bagi pemilik kapal dan nelayan. Dari proporsi bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik kapal di Desa Pasar Palik, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30% : 70% mengingat nelayan dapat menangkap ikan lebih banyak dilihat dari jumlah anggota lebih banyak dan waktu mereka pergi ke laut lebih lama. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50% : 50%, dengan alasan hasil yang akan diperoleh lebih banyak dari pada nisbah yang lain.
3. Pembebanan risiko yang dilakukan di Desa Pasar Palik, ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh pemilik kapal asalkan itu bukan kesalahan dari para nelayan, namun jika terjadi kerugian dalam menjual ikan, maka pembebanan atas biaya bekal sepenuhnya ditanggung oleh akan. Jadi, berdasarkan persyaratan pembebanan risiko yang

diterapkan oleh pemilik kapal kepada para nelayan, syaratnya batal tetapi akad itu sah. Karena menurut ulama Hanfiyah, dengan anggapan ada syarat-syarat yang membuat keuntungan menjadi tidak jelas, syaratnya batal, tetapi akadnya sah.

Saran

Perjajian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan masih bersifat lisan. Sebaiknya menggunakan persetujuan tertulis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ketika terjadi risiko yang bukan disebabkan oleh kecerobohan nelayan, pemilik kapal tidak boleh membebankan kerugian usaha kepada nelayan. Karena dalam akad *mudharabah* kerugian dipandang sebagai bagian dari modal yang rusak dan hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pemilik kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, & Fatoni. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Agus. (2021). *Wawancara*.
- Al-Jaziri, A. (1994). *Fiqih empat Mazhab jilid IV*. Cv. Asy Syifa'.
- Al-Juhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*.
- awaluddin. (2020). Journal of Islamic Economics. *Journal of Islamic Economics*, 2, 94–103.
<https://doi.org/10.37146/ajie.v2i2.45>
- Iyan. (2021). *Wawancara*.
- Katsir, I. (2015). *Surah An Nahl*.
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/16-surat-nahl.html>

- Maria Arfiana. (2008). *Tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan mudharabah hasil penangkapan ikan di desa morodemak kecamatan bonang kabupaten demak.*
- Muhammad, A. J. (2009). *Mausuah Fatawa al-Muamalat Al-Maliyyah Lilmasharif wa al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah.* Dar al-Salam.
- Prihatin, S. (2020). *No Title.* Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Rudi. (2021). *Wawancara.*
- Ruslan, R. (2021). *Wawancara.*
- Sari, eka lupita. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan.* IAIN Ponorogo.
- Siswanto. (2021). *wawancara.*
- Sutarwi. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembebanan Risiko Kerugian Usaha Dalam Kerja Sama Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Kasus di Desa Panimbangjaya Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang).* UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten.
- Syafe'i, R. (2000). *Fiqih Muamalah.* Pustaka Setia.
- Tamba. (2021). *Wawancara.*
- Udovitch, A. L. (2008). *Kerjasama Syari'ah dan Bagi Untung-Rugi dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya),* terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal. Qubah.

